



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS *FOUR CANONS* PENGENAAN PAJAK KENDARAN  
BERMOTOR TERHADAP ALAT-ALAT BERAT DAN BESAR  
(STUDI KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**

**T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi**

**Bonatua Mangaraja Sinaga**

**0806440980**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**JAKARTA  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Bonatua Mangaraja Sinaga  
NPM : 0806440980  
Tanda Tangan :  
Tanggal : 23 Juni 2010

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

Nama : Bonatua Mangaraja Sinaga  
NPM : 0806440980  
Judul : Analisis *Four Canons* Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Terhadap Alat-Alat Berat dan Besar (Studi Kasus di Provinsi  
Kalimantan Timur)

Pembimbing Tesis:

Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Bonatua Mangaraja Sinaga  
NPM : 0806440980  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul Tesis : Analisis *Four Canons* Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat-Alat Berat dan Besar (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Timur)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.



### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si (.....)

Pembimbing : Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc (.....)

Penguji : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si (.....)

Sekretaris : Dra. Lina Miftahul Jannah, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 23 Juni 2010

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bonatua Mangaraja Sinaga  
NPM : 0806440980  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*Analisis Four Canons* Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Alat-Alat Berat dan Besar (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Timur)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2010

Yang Menyatakan,

Bonatua Mangaraja Sinaga

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pimpinan dan kehendakNya tesis yang berjudul “Analisis *Four Canons* Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Alat-Alat Berat dan Besar (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Timur)” dapat selesai pada waktunya.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi kekhususan Adminitrasi dan Kebijakan Perpajakan.

Pada kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang banyak membantu sehingga tesis ini dapat terwujud, kepada:

1. Bapak Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan masukan-masukan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Harry Azhar Azis (Ketua Badan Anggaran DPR-RI), Bapak Budi Sitepu (Direktur PDRD, Kemenkeu), Bapak Reydonnyzar Moenek (Direktur APID, Kemendagri), Bapak Hazairin Adha (Kepala Dipenda Provinsi Kaltim), Bapak Lisbon Sirait (Kasubdit DBH Pajak, Kemenkeu), Bapak Anwar Syahdat (Kasubdit Sinduktek PDRD), Bapak Busriansyah (Kepala Bidang Pajak Daerah, Provinsi Kaltim) dan para Pengusaha/Asosiasi selaku pihak-pihak yang telah bersedia di wawancara dan memberi masukan bagi tesis ini;
3. Bapak/Ibu dosen, para pegawai sekretariat dan perpustakaan di lingkungan Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI yang telah banyak membantu;
4. Istriku (Maria Limbong) dan anak-anakku (Andreas Abednego Rajani Sinaga dan *Nicklas Bartolomeus Leroy Sinaga*) tercinta yang dengan sabar melihat tumpukan buku/dokumen berantakan dan memberikan semangat serta doanya kepada penulis selama proses penulisan tesis ini;
5. Teman-teman sekelas, teman-teman di kantor dan teman-teman yang lain (khususnya di Depdagri dan Provinsi Kaltim) atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan;
6. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Jakarta, 23 Juni 2010

Bonatua Mangaraja Sinaga

## ABSTRAK

Nama : Bonatua Mangaraja Sinaga  
Program Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Judul : Analisis *Four Canons* Pengenaan Alat-Alat Berat Dan Besar Sebagai Objek Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Provinsi Kalimantan Timur)

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode wawancara mendalam. Hasil yang diperoleh dalam tesis ini adalah bahwa pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek PKB sebenarnya telah sesuai dengan prinsip *The Four Canons*. Pengenaan PKB terhadap Alat-Alat Berat dan Besar sesuai dengan prinsip *equity*, karena menganut baik konsep *road user tax* maupun konsep *property tax*; sesuai prinsip *certainty*, karena telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan sesuai dengan prinsip *economy*, karena memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun demikian, pengenaan pajak ini belum memenuhi prinsip *convenience of payment*, karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak.

**Kata Kunci:**

Pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat dan besar, pendapatan asli daerah

## ABSTRACT

Name : Bonatua Mangaraja Sinaga  
Study Program : Tax Policy and Administration Science  
Title : Analysis of Four Canons On The Imposition Of Motor Vehicle Tax On Heavy And Big Equipment A Case Study Of East Kalimantan Province)

This research uses positivism approach by conducting in depth interview. The Analysis shows that the imposition of PKB on heavy and big equipment is fit with the The Four Canons Theory. The imposition of PKB on heavy and big equipment fits with the equity principle, because it accomodates both road user tax and property tax; it also fit with the certainty principle, because it is stipulated by the Law of Regional Taxes and Charges and East Kalimantan Province's local regulation; and it fits with economy principle, because it surely increase Local's revenue. However, the high level of tax arrears could also reflect that the imposition of the tax does not fit with the convenience of payment principle.

Keywords:

Regional taxes and charges, motor vehicle tax, heavy and big equipment and local revenue



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I      PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Permasalahan .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pajak .....	14
2.2. Kendaraan Bermotor .....	17
2.3. Pajak Kendaraan Bermotor .....	18
2.4. Prinsip-Prinsip Perpajakan .....	24
2.4.1. Prinsip Keadilan ( <i>equity</i> ) .....	24
2.4.2. Prinsip Kepastian ( <i>certainty</i> ) .....	26
2.4.3. Prinsip <i>Convenience Of Payment</i> .....	27
2.4.4. Prinsip <i>Economy</i> .....	27
2.5. Fungsi Pajak .....	29
2.5.1. Fungsi Anggaran ( <i>budgetair</i> ) .....	29
2.5.2. Fungsi Mengatur ( <i>regulerend</i> ) .....	30
2.5.3. Fungsi Stabilitas .....	30
2.5.4. Fungsi Redistribusi Pendapatan .....	30
2.5.5. Fungsi Distribusi Kekayaan/Sosial Pajak ..	30
2.6. Jenis Pajak .....	31
2.7. Hukum Pajak ( <i>Tax Law</i> ) .....	33
2.8. Pajak Pusat dan Pajak Daerah .....	35
2.9. Kebijakan Pajak Daerah .....	49

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Pendekatan Penelitian .....	53
	3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	53
	3.3. Analisis Data .....	54
	3.4. Keterbatasan Penelitian .....	55
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat-Alat Berat dan Besar .....	57
	4.2. Analisis <i>Four Canons</i> Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Alat-Alat Berat dan Besar .....	67
	4.2.1. Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan ( <i>equity</i> ) .....	67
	4.2.2. Analisis Berdasarkan Prinsip Kepastian ( <i>certainty</i> ) .....	79
	4.2.3. Analisis Berdasarkan Prinsip <i>Convenience of Payment</i> .....	87
	4.2.4. Analisis Berdasarkan Prinsip Ekonomi ( <i>economy</i> ) .....	95
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	5.1. Simpulan .....	105
	5.2. Saran .....	106
	DAFTAR REFERENSI .....	107
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Peraturan Daerah Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia
Tabel I.2	Ketidakpastian Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Alat-Alat Berat dan Besar
Tabel I.3	Data Peranan Penerimaan PKB Alat Berat dan Besar terhadap Total PKB Tahun 2008 dan 2009
Tabel III.1	Operasionalisasi Konsep Analisis
Tabel IV.1	Matriks Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Berdasarkan UU 28 Tahun 2009)
Tabel IV.2	Matriks Pengkategorian Hasil Wawancara Menurut Prinsip <i>EQUITY</i>
Tabel IV.3	Matriks Pajak Kendaraan Bermotor Atas Alat-alat Berat dan Besar (Berdasarkan UU 28 Tahun 2009)
Tabel IV.4	Matriks Pajak Kendaraan Bermotor Atas Alat-alat Berat dan Besar (Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008)
Tabel IV.5	Matriks Pengkategorian Hasil Wawancara Menurut Prinsip <i>CERTAINTY</i>
Tabel IV.6	Matriks Pengkategorian Hasil Wawancara Menurut Prinsip <i>CONVENIENCE OF PAYMENT</i>
Tabel IV.7	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Atas Alat-Alat Berat dan Besar Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009
Tabel IV.8	Penerimaan PKB Alat-Alat Berat dan Besar terhadap Total Penerimaan PKB Tahun 2008 dan 2009
Tabel IV.9	Penerimaan PKB Alat-Alat Berat dan Besar terhadap Total PAD Tahun 2008 dan 2009
Tabel IV.10	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan Konstruksi Tahun 2008 dan 2009
Tabel IV.11	<i>Tax Effort</i> PKB Alat-Alat Berat dan Besar Tahun 2008 dan 2009
Tabel IV.12	Matriks Pengkategorian Hasil Wawancara Menurut Prinsip <i>ECONOMY</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan selanjutnya daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Masing-masing tingkatan pemerintahan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi Daerah yang sudah berjalan telah mewarnai dinamika hubungan pusat dan daerah pasca era reformasi bergulir di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini berlandaskan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat di luar kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal dan agama.

Dampak positif pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya bagi kemandirian daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah sesuai karakteristik daerahnya. Namun dalam pelaksanaannya, otonomi daerah masih menyisakan banyak persoalan, terutama terkait dengan kewenangan daerah dan kepentingan pemerintah pusat.

Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan pendanaan, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan dengan penempatan beban kepada rakyat. Setiap pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan Undang-Undang.

Beberapa jenis pajak pusat yang diatur dalam Undang-Undang seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sementara itu di tingkat pemerintah daerah dikenal juga beberapa jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang yang pelaksanaan pemungutannya harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Beberapa jenis pajak daerah tersebut antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

Dalam rangka pembiayaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan di sisi penerimaan (*tax policy*) dalam rangka memperkuat kemampuan membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan tersebut dibatasi dengan melarang pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

Selanjutnya dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pemungutan, pemerintah daerah yang melalui Undang-Undang diberikan peluang mengenakan pungutan baru untuk meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Tidak hanya berhenti disini saja, perdebatan dalam menetapkan jenis-jenis pajak daerah ataupun objek pajaknya dalam Undang-Undang juga mendapat perhatian dari masyarakat (baik individu maupun badan hukum). Hal ini disebabkan keinginan dari pemerintah pusat untuk memperluas objek suatu jenis pajak, bukan menambah jenis pungutan di daerah.

Salah satu objek pemungutan dari suatu jenis pajak yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan adalah pungutan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar. Pelaksanaan pungutan ini telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1978, dimana Kalimantan Timur sebagai Pemerintah Provinsi (pada saat itu masih Dati I) yang pertama kali melaksanakan.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar sejak tahun 1990-an telah menjadi polemik. Hal ini dipertegas lagi oleh Menko Ekuin dan Wasbang dengan suratnya nomor S-71/M.Ekuin/1992 tertanggal 29 Juni 1992 agar alat-alat berat dan besar yang tidak digunakan di jalan umum tidak dikenakan pajak daerah.

Pengusaha menolak membayar pajak kendaraan bermotor dan mengusulkan agar alat-alat berat dan besar tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun alasan pengusaha mengusulkan untuk menghapus pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai pajak kendaraan bermotor antara lain menambah biaya operasi, alat-alat berat dan besar tidak dioperasikan di jalan umum, tidak termasuk pengertian kendaraan bermotor, dan perda-perda yang mengatur pajak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Polemik tersebut timbul karena perbedaan dalam dasar hukum pemungutan. Pengusaha menolak membayar pajak ini karena kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan tidak di jalan umum dibebaskan dari pajak sesuai dengan Ordonansi PKB (Stbl. 1934 No. 718).

Pemerintah daerah mengenakan pajak ini sejalan UU Drt. Nomor 11 Tahun 1957 yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengenakan pajak selain yang dikenakan pusat. Alat-alat berat dan besar sepanjang tidak dikenakan pajak oleh pusat dapat dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, alat-alat berat dan besar yang tidak digunakan di jalan umum tidak dikenakan pajak. Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, pajak atas alat-alat berat dan besar tersebut tidak lagi dipungut oleh daerah.

Polemik tersebut muncul kembali karena UU 34/2000 sebagai pengganti UU 18/1997 menetapkan alat-alat berat dan besar menjadi objek pajak PKB. Perluasan objek PKB dimaksudkan untuk memperkuat perpajakan daerah sejalan dengan pemberian tanggungjawab pengeluaran yang semakin besar kepada daerah. Walaupun telah diatur secara jelas dalam UU 34/2000 dan PP 65/2001 alat-alat berat dan besar yang bergerak merupakan objek PKB, namun pengusaha melalui asosiasinya terus berupaya untuk tidak membayar pajak ini. Bahkan Mahkamah Agung atas permintaan asosiasi ini memberikan pendapat hukum yang

menyatakan bahwa PP 65/2001 yang mengatur Pengenaan Pajak Atas Alat-Alat Besar dan Berat bertentangan dengan UU 34/2000. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat-Alat Berat dan Besar dikenakan pula sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tersebut mencabut UU No.34 tahun 2000 termasuk peraturan pelaksanaannya baik PP No.65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66/2001 tentang Retribusi Daerah.

Pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi beberapa pemerintah provinsi (khususnya daerah pertambangan, perkebunan dan perhutanan), masih melaksanakan pungutan tersebut melalui peraturan daerah yang berlaku di masing-masing provinsi. Berikut Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor di beberapa provinsi di Indonesia dalam **Tabel I.1**.

Keberatan yang diajukan pihak pengusaha melalui asosiasi melalui berbagai dialog, pendekatan, dengar pendapat dengan departemen terkait (seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral), Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Hal ini ini diajukan karena pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor secara prinsipil tidak tepat. Alat-alat Berat dan Besar adalah alat produksi seperti peralatan mesin yang ada di pabrik. Yang dibutuhkan para pengusaha yang menggunakan alat-alat berat dan besar sebetulnya tidak lain adanya jaminan kepastian hukum agar tidak mengganggu iklim investasi yang dapat berdampak secara nasional yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi dan cakupannya multi sektoral.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, muncul euforia di daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat. Implikasi yang terjadi atas fenomena tersebut, banyak peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, duplikasi pengaturan, pajak ganda dan pertentangan antara peraturan daerah yang satu dengan yang lain dan atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Tabel I.1**  
**Peraturan Daerah Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia**

No.	Provinsi	Dasar Hukum	Tentang
1.	NAD	Perda No.6/2003	Pajak Kendaraan Bermotor
2.	SUMUT	Perda No.3/2002	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
3.	SUMBAR	Perda No.4/2003	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
4.	RIAU	Perda No.13/2002	Pajak Kendaraan Bermotor
5.	BENGKULU	Perda No.37/2001	Pajak Kendaraan Bermotor
6.	SUMSEL	Perda No.22/2001	Pajak Kendaraan Bermotor
7.	BABEL	Perda No.8/2008	Pajak Kendaraan Bermotor
8.	LAMPUNG	Perda No.10/2008	Pajak Kendaraan Bermotor
9.	DKI JAKARTA	Perda No.4/2003	Pajak Kendaraan Bermotor
10.	BANTEN	Perda No.5/2002	Pajak Kendaraan Bermotor
11.	JABAR	Perda No.7/2001	Pajak Kendaraan Bermotor
12.	JATENG	Perda No.3/2002	Pajak Kendaraan Bermotor
13.	KALBAR	Perda No.5/2002	Pajak Kendaraan Bermotor
14.	KALSEL	Perda No.2/1999	Pajak Kendaraan Bermotor
15.	KALTIM	Perda No.21/2008	Pajak Kendaraan Bermotor
16.	KALTENG	Perda No.5/2007	Pajak Kendaraan Bermotor
17.	NTB	Perda No.3/2001	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
18.	NTT	Perda No.1/2002	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
19.	SULSEL	Perda No.1/2003	Pajak Kendaraan Bermotor
20.	SULTENG	Perda No.13/2001	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
21.	SULUT	Perda No.6/2002	Pajak Kendaraan Bermotor
22.	SULTRA	Perda No.8/2001	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
23.	MALUKU	Perda No.4/2004	Pajak Kendaraan Bermotor
24.	MALUKU UTARA	Perda No.2/2004	Pajak Kendaraan Bermotor
25.	PAPUA	Perda No.6/2002	Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data Olahan



Sementara pemerintah daerah merasa perlu melakukan peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan berbagai upaya termasuk menarik pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat-alat Berat dan Besar sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menetapkan Peraturan Provinsi Kalimantan Timur No.4 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pada dasarnya pengusaha pengguna atau pemilik alat-alat berat dan besar sangat menyetujui Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan dalam salah satu pasalnya, "alat-alat berat tidak termasuk kendaraan bermotor" sehingga tidak dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor, karena alat-alat berat dan besar merupakan alat produksi.

Ketidakpastian hukum antara lain menyatakan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor dibatalkan akan tetapi di Kalimantan Timur masih diberlakukan. Sesungguhnya yang terjadi adalah masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap tidak adil terutama dalam pembagian Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Namun seharusnya hal ini dibebankan ke para perusahaan atau masyarakat pengusaha. Menurut peraturan daerah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pengenaan pajak ini diterapkan di semua jenis jalan darat antara lain di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, kawasan industri, perdagangan dan sarana olahraga atau rekreasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam **Tabel I.2**.

Pengusaha yang menggunakan alat-alat berat dan besar melalui asosiasi antara lain Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), memberikan surat No.262/ASP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 kepada Menko Perekonomian RI perihal bantuan penyelesaian kasus Pajak Alat Berat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan Asosiasi juga menyurati Presiden RI melalui surat No.059/TBA/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Alat-Alat Berat dan Besar pada RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam suratnya tersebut

diuraikan dasar pemikiran/pertimbangan mencabut usulan pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Alat-Alat Berat dan Besar antara lain:

- Alat-alat besar dan alat-alat berat merupakan peralatan industri (*heavy equipment*) termasuk barang modal dari berbagai sektor usaha seperti pertambangan, migas, kehutanan, pertanian, perkebunan, konstruksi, properti, infrastruktur dan sebagainya yang tidak dioperasikan di jalan umum;
- Pengertian kendaraan bermotor kena pajak adalah kendaraan bermotor pribadi dan yang digunakan sebagai angkutan umum di jalan umum;
- Alat-alat berat dan besar tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi dan menggunakan harga bahan bakar industri sehingga membantu penghematan APBN.

Pemerintah melalui penyempurnaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU 28/2009 yang ditetapkan tanggal 15 September 2009 tetap mencantumkan Alat Berat dan Alat Besar sebagai objek PKB. Pada umumnya pertimbangan utama mengenakan pajak atas kendaraan bermotor di tingkat daerah adalah prinsip manfaat. Pemilik kendaraan memperoleh manfaat dari adanya jalan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan pertimbangan tersebut pajak ini sering disebut pajak atas penggunaan kendaraan bermotor (*vehicle use tax*) atau *road user tax*. Kendaraan bermotor yang dikenakan pajak dengan pengertian ini hanya kendaraan yang menggunakan jalan. Di beberapa negara alat-alat berat dan besar dikenakan pajak yang sama apabila kendaraan tersebut dimungkinkan untuk menggunakan jalan umum walaupun peruntukannya terutama digunakan tidak di jalan umum. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang sebagian besar digunakan diareal pertambangan tidak di jalan umum namun kendaraan tersebut sering pula menggunakan jalan umum.

**Tabel I.2**  
**Ketidakpastian Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Terhadap Alat-Alat Berat dan Besar**

No.	Uraian
1.	Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor hanya dikenakan pada kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum dan tidak termasuk alat-alat berat dan besar.
2.	Ketentuan pasal tersebut dihapus melalui Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dan ketentuan mengenai objek, subjek dan dasar pengenaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3.	Peraturan Pemerintah No.65 tentang Pajak Daerah, ditetapkan dalam Pasal 5 butir (c) memasukkan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai kendaraan bermotor dengan pengenaan tarif 0,5%.
4.	Pasca munculnya Peraturan Pemerintah tersebut, beberapa wilayah sejak era otonomi daerah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor seperti Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Peraturan Daerah No.4 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5.	Pada tahun 2003, Mahkamah Agung menyatakan berdasarkan telaahan hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar/konstruksi di lingkungan pertambangan dan tidak dioperasikan di jalan umum adalah bertentangan dengan Undang-Undang.
6.	Undang-Undang lain yang menjadi landasan Peraturan Pemerintah meliputi Undang-Undang No.18 Tahun 1997 yang diubah menjadi Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No.13/1993 tentang Jalan.

Sumber: Bisnis Indonesia

Pemerintah melalui penyempurnaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU 28/2009 yang ditetapkan tanggal 15 September 2009 tetap mencantumkan Alat Berat dan Alat Besar sebagai objek PKB. Pada umumnya pertimbangan utama mengenakan pajak atas kendaraan bermotor di tingkat daerah adalah prinsip manfaat. Pemilik kendaraan memperoleh manfaat dari adanya jalan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan pertimbangan tersebut pajak ini sering disebut pajak atas penggunaan kendaraan bermotor (*vehicle use tax*) atau *road user tax*. Kendaraan bermotor yang dikenakan pajak dengan pengertian ini hanya kendaraan yang menggunakan jalan. Di beberapa negara alat-alat berat dan besar dikenakan pajak yang sama apabila kendaraan tersebut dimungkinkan untuk menggunakan jalan umum walaupun peruntukannya terutama digunakan tidak di jalan umum. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang sebagian besar digunakan diareal pertambangan tidak di jalan umum namun kendaraan tersebut sering pula menggunakan jalan umum.

Dari sisi pemerintah daerah, pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar memberikan kontribusi yang bervariasi. Kontribusi pengenaan alat berat dan alat besar sebagai bagian obyek pajak kendaraan bermotor pada 9 provinsi yang diperoleh menunjukkan nilai kontribusi yang sangat kecil dan tidak signifikan. Nilai kontribusi yang dihasilkan bervariasi hingga mencapai 11% terhadap total penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun demikian nilai secara nominal dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar cukup besar. Beberapa provinsi bahkan nilai nominalnya mencapai angka milyaran. Nilai nominal tersebut merupakan nilai yang sangat besar untuk mendukung pembangunan di daerah. Adapun data peranan pengenaan alat-alat berat dan alat-alat besar terhadap total pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Data Peranan Penerimaan PKB Alat Berat dan Besar terhadap Total PKB  
Tahun 2008 dan 2009 (Dalam Satuan Jutaan Rupiah)**

No	Provinsi	Realisasi 2008			Realisasi 2009		
		PKB	Alat Berat dan Besar	Kontribusi	PKB	Alat Berat dan Besar	Kontribusi
1.	Jawa Tengah	1.193.376	3.564	0,29%	1.137.537	3.469	0,30%
2.	Riau	356.951	1.833	0,51%	332.360	338	0,10%
3.	Kalimantan Timur	304.462	1.837	0,60%	400.589	47.576	11,8%
4.	Kalimantan Barat	147.489	1.136	0,54%	131.403	584	0,44%
5.	Kalimantan Selatan	207.359	58	0,02%	205.102	3	0,0015%
6.	Banten	502.824	61	0,012%	485.564	23	0,0047%
7.	Sumatera Selatan	348.988	1.681	0,48%	348.988	1.366	0,39%
8.	Bengkulu	60.462	0	0%	69.937	0	0%
9.	Nusa Tenggara Barat	88.264	2.982	3,37%	107.767	3.208	2,97%

Sumber : Data Olahan

Dengan memperhatikan adanya perbedaan pendapat antara para pengusaha yang tidak mau membayar pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar dengan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berpendapat bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang maka perlu dilakukan suatu pengkajian kembali terkait pengenaan alat-alat besar dan berat tersebut dalam pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan resistensi dari para pengusaha dan asosiasi pertambangan di Kalimantan Timur sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah alat berat yang tertunggak di Provinsi Kalimantan Timur yang

sebesar 168 miliar (Radar Tarakan 23 Juni 2009). Untuk mendapatkan dasar pemikiran yang obyektif peneliti memilih daerah sampel di Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur ini didasarkan karena banyaknya penolakan dari para pengusaha melalui asosiasi untuk melakukan penolakan terhadap pengenaan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai obyek Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, adapun judul yang menjadi penelitian ini yaitu "Analisis *Four Canons* Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Alat-alat Berat dan Besar (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Timur)".

## 1.2. Permasalahan

Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan besar merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi beberapa provinsi, khususnya daerah pertambangan, perkebunan dan perhutanan. Akan tetapi, kalangan investor dan kontraktor (selaku wajib pajak) secara individu atau melalui asosiasinya telah menyampaikan keberatan atas pungutan pajak kendaraan motor tersebut kepada instansi terkait. Alasan utamanya adalah karena selain berdampak tambahan biaya yang relatif besar terhadap biaya produksi, juga karena alat-alat berat dan besar tersebut dioperasikan terbatas dilingkungan kawasan proyek dan tidak dioperasikan di jalan umum, sehingga seyogyanya dikecualikan dari obyek pajak kendaraan bermotor.

Pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor yang menimbulkan masalah atau polemik perlu dikaji sejauhmana alasan-alasan investor dan kontraktor (wajib pajak) dapat dibenarkan dan berdasarkan latar belakang masalah, dalam studi ini rumusan masalah yang akan diteliti adalah **Apakah pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat-Alat Berat dan Besar sudah tepat berdasarkan teori perpajakan (*Four Canons of Adam Smith*)?**

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ketepatan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat-Alat Berat dan Besar berdasarkan teori perpajakan (*Four Canons of Adam Smith*). Adapun teori perpajakan yang

diuraikan dalam *Four Canons of Adam Smith* adalah prinsip *equity*, prinsip *certainty*, prinsip *convenience of payment* dan prinsip *economy*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Dari penelitian ini dapat diperoleh tambahan wawasan untuk para peneliti/akademisi yang tertarik untuk mendalami dan melakukan studi di bidang pajak daerah terutama terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk alat-alat berat dan besar. Selain itu, juga diarahkan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terarah terkait pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai obyek pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk penyempurnaan kebijakan pengenaan pajak kendaraan bermotor khususnya terhadap alat-alat berat dan besar. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan agar dapat lebih terbuka wawasannya dan lebih mengetahui pengenaan pajak kendaraan bermotor khususnya terhadap alat-alat besar dan berat.

#### **1.5. Sistematika Penulisan Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

Bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian pengertian pajak, teori tentang pajak kendaraan bermotor, fungsi pajak kendaraan bermotor, sistem pemungutan dan pengenaan pajak kendaraan bermotor terkait pengenaan alat-alat berat dan besar. Teori tersebut diperoleh dari literatur-literatur relevan yang mendasari penelitian, metode analisis penelitian berdasarkan literatur dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode penentuan populasi dan sampel penelitian dan teknik analisis data.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian data-data hasil wawancara dan hasil pengolahan data serta uraian analisis pembahasan yang dikaitkan dengan teori *Four Canons of Adam Smith*.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi yang didapat dari hasil penelitian



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Pajak

Beberapa negara di dunia ini memiliki suatu sistem perpajakan untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran pemerintahannya. Hal ini tidak terkecuali dengan Indonesia dimana pajak menjadi salah satu primadona untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama menyediakan barang publik dan jasa publik.

Pajak dapat dipersamakan dengan suatu pemberian oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dilakukan pemaksaan dengan tidak dihubungkan secara langsung atas suatu balas jasa. Pemungutan pajak dilakukan oleh penguasa atau pemerintah yang didasarkan atas norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli yang telah memberikan pemikirannya dengan melakukan pendefinisian pajak. Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan oleh R. Mansury (1996 : 1) yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan Tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR untuk pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk di daerah sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat bukan kehendak atau keinginan penguasa atau pemerintah semata. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan langsung dan manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Definisi pajak menurut R. Mansury juga memiliki pengertian yang sama dengan Adriani yang dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo (1995 : 2) memberikan definisi pajak sebagai berikut:

“Turun masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Selanjutnya definisi Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yang dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo (1995 : 5-6) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Demikian juga dengan definisi pajak yang dikemukakan Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave (1980:230) bahwa: *“Taxes and charges are withdrawn from the private sector without leaving the government with a liability to the payee”*.

Pengertian-pengertian di atas yang menekankan bahwa pengenaan pajak tanpa imbalan langsung, dalam kenyataannya tidak sepenuhnya tepat karena pada dasarnya pajak yang dipungut akan digunakan untuk menyediakan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, hanya saja manfaat tersebut tidak mudah ditunjukkan secara individual.

Dari definisi pajak tersebut juga terlihat adanya penekanan bahwa pengenaan pajak tidak mengharuskan pemerintah dalam menyediakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pengenaan pajak tanpa imbalan langsung juga terlihat dari pengertian-pengertian pajak yang dikemukakan oleh Sommerfield Anderson dan Brock (1983:1) yang menyatakan bahwa pajak :

*“Any non penal yet compulsory transfer of resources from the private to title public sector, levied on the basis of predetermined criteria and*

*without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation economic and social objectives”.*

Dari definisi tersebut, dapat diambil beberapa hal pokok yang dapat diamati yaitu:

- Pajak dipungut dari rakyat untuk menyelenggarakan program-program pemerintahan;
- Pajak dapat dipungut secara paksa (*compulsory*) dan bukan secara sukarela (*voluntary*) melalui peraturan perundang-undangan;
- Tidak mendapatkan prestasi kembali, dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayarkan oleh rakyat tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya akan tetapi manfaat diperoleh melalui pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak dipandang sebagai perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya suatu sumber daya dari masyarakat (sektor privat) kepada pemerintah (sektor publik). Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pengenaan pajak memberikan pengaruh pada 2 kondisi atau situasi menjadi berubah. Dari sisi masyarakat terjadi pengurangan kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan perusahaan barang dan jasa sedangkan dari sisi pemerintah terjadi penambahan kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang memberikan dampak timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Dalam hal ini negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pajak yang ditagihkan atau dipungut harus didasarkan atas undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik kepada petugas pajak (fiskus) sebagai pengumpul pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta (masyarakat) ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat

dipaksakan) dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Sebagai contoh orang yang membayar pajak kendaraan bermotor akan memanfaatkan jalan yang sama mutunya dengan yang digunakan oleh orang tidak membayar pajak.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.2. Kendaraan Bermotor**

Definisi kendaraan bermotor yang ada berdasarkan uraian di beberapa literatur memberikan satu pemahaman yang sama. Pengertian Kendaraan Bermotor yang terdapat dalam Peraturan Daerah adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat besar yang bergerak.

Pengertian kendaraan bermotor yang sama juga diuraikan dalam Undang-Undang Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dari kedua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi kendaraan bermotor memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Kendaraan yang memiliki roda beserta gandengannya dan tidak melekat secara permanen. Ini berarti kendaraan yang sifatnya dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan roda;
- b. Digunakan di semua jenis jalan darat. Jalan darat yang dimaksud bukan hanya jalan umum melainkan jalan yang terdapat disuatu kawasan seperti pertambangan, perkebunan, industri dan lainnya;
- c. Digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga alat berat dan alat besar yang pada umumnya menggunakan tenaga motor atau peralatan teknik lain yang dapat merubah energi potensial menjadi energy kinetik atau gerak.

### **2.3. Pajak Kendaraan Bermotor**

Prinsip perpajakan yang dianut pada Pajak Kendaraan Bermotor sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip "*Road User Taxation*". Berdasarkan *Executive Summary* dari "*Implementation of Road User Taxation*" yang merupakan *Inception Report Edition 1* yang memberikan masukan kepada pemerintah terhadap pungutan pajak yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia. Banyaknya pungutan yang dibebankan pada pemakai jalan sebagian besar pungutan-pungutan tersebut adalah sebagian dari kebijaksanaan pajak yang berlaku umum dari pemerintah dan bukan merupakan satu bagian dari "*Road User Taxation*". Pungutan-pungutan yang dikenal khusus di Indonesia yang terkait dengan pajak jalan raya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pengenaan "*Road User Taxation*" seharusnya dirancang guna meningkatkan daya guna angkutan dan dapat menutupi biaya-biaya pembangunan prasarana yang digunakan oleh pemakai jalan. Pembiayaan jalan raya harus dibebankan

kepada semua pemakai jalan raya dengan mengenakan pajak pemakai jalan sehingga pembiayaan jalan raya tersebut dapat ditutupi. Keserasian antara besarnya biaya jalan raya dan besarnya pajak yang dikenakan kepada pemakai jalan akan menunjukkan bahwa penggunaan jalan raya sudah optimal.

Untuk itu berikut beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengenaan pajak pemakai jalan yaitu:

- Setiap pemakai jalan hendaknya menyadari bahwa biaya prasaran jalan yang timbul disebabkan atas penggunaan jalan oleh mereka sendiri;
- Subsidi dan subsidi silang yang diperkirakan dapat menjadi penghambat pola kebutuhan akan jasa angkutan perlu ditiadakan;
- Para pemakai jalan yang memiliki kendaraan bermotor disorong untuk mengoperasikan kendaraannya secara efisien dan ekonomis;
- Peningkatan sumber-sumber (penerimaan) sebaiknya digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan pembangunan jaringan jalan.

Pengenaan pajak kendaraan bermotor didasarkan atas adanya implikasi negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor seperti faktor kerusakan jalan. Pemerintah daerah memberikan pelayanan berupa pembangunan jalan yang sumber pembiayaannya tidak lain berdasarkan dari pajak. Oleh karena itu, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian timbal balik atas penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah oleh wajib pajak daerah yaitu jalan.

Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian dari pajak daerah tidaklah harus dikenakan pada seluruh daerah provinsi di Indonesia atau dengan kata lain dapat juga bukan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Penetapan dipungut atau tidaknya pajak kendaraan bermotor dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi hak dari pemerintah provinsi. Sebelum dilakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah provinsi harus membuat dasar hukum terdahulu melalui Peraturan Daerah.

Adapun dari pengertian kendaraan bermotor itu sendiri seperti yang telah diuraikan di subbab sebelumnya yaitu kendaraan yang digerakkan dengan tenaga motor dan digunakan semua jenis jalan darat memberikan suatu penegasan obyek Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam beberapa literatur atau kepustakaan terutama

dalam peraturan perundang-undangan pengenaan pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pengertian ini juga termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipergunakan di semua jenis jalan darat baik di kawasan industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkebunan.

Menurut Marihot P. Siahaan (2001 : 140 -141), pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pihak sebagai berikut:

- Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor milik BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek PKB;
- Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan PKB bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan menteri keuangan;
- Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Secara teoritis besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, dimana pengenaan pajaknya berasal dari nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan harga pasaran umum dikalikan dengan bobot yang dinyatakan dengan koefisien tertentu. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari satu berarti kendaraan bermotor tersebut berpengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan

pencemaran lingkungan, hal ini terkait dengan fungsi pajak sebagai alat untuk menentukan politik perkonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok kegunaan dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Menurut pendapat William J. Schultz dan Haris Lowell dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan melalui kriteria dan ukuran-ukuran sebagai berikut (Samudra, Azhari A, 2005, hal 62):

- a. *Gross Weight/Net Weight* (berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor)
- b. *Horse Power* (kekuatan mesin)
- c. *Ownership* (kepemilikan)
- d. *Seat Capacity* (kapasitas tempat)
- e. *Type* (jenis kendaraan)

Dasar pengenaan pajak terhadap *gross weight/net weight* disebabkan karena semakin berat suatu kendaraan yang ditimbulkannya di jalan raya semakin berat pula kerusakan yang ditimbulkan. Sedangkan kriteria *horse power* disebabkan semakin besar *cylinder capacity* suatu kendaraan, maka semakin besar pajaknya. *Ownership* berhubungan dengan kepemilikan kendaraan tersebut apakah milik pribadi atau badan dan yang sebanding dengan itu. Mengenai criteria *ownership*, menurut pajak pembelian kendaraan dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu untuk kendaraan umum dan kendaraan bermotor pribadi. Untuk kendaraan umum pajaknya lebih kecil dari kendaraan pribadi. *Seat capacity* berkaitan dengan sedikit atau banyaknya tempat duduk di kendaraan tersebut, besarnya pajak ikut diperhitungkan. *Type* dapat pula disebut jenis, yang diperhatikan adalah tentang jenis kendaraan tersebut, apakah sedan, truk, bis atau kendaraan roda dua dan tiga dan seterusnya. Selain mengenai pengenaan pajak terhadap beberapa kriteria kendaraan bermotor, pemerintah dapat pula memungut biaya lain oleh karena akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Dalam uraian berikutnya, dikenal pula apa yang disebut dengan *spillover cost* atau biaya-biaya yang disebabkan oleh penambahan dalam jumlah pemakai yang menambah jumlah kemacetan di jalan raya, pertambahan dalam pencemaran udara serta



akibat-akibat yang mengurangi keindahan, kebisingan dan pemandangan yang kotor.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2002, hal 44-45), pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang sifatnya Objektif. Pajak objektif dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, dan lain-lain baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya atau subjek pembayar pajaknya. Atas pajak kendaraan bermotor kewajiban pajak objektifnya ditentukan ketika adanya kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor terjadi dan atas pembayaran pajak kendaraan bermotornya yang ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan penggolongan serta jenis-jenis pajak, jika berdasarkan kriteria pembayar pajak, maka pajak atas kendaraan bermotor adalah merupakan pajak tidak langsung karena beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) kepada pihak lain baik *forward shifting* (pajak dilimpahkan kepada konsumen) ataupun *backward shifting* (pajak dilimpahkan ke harga pokok pajak). Pada pajak tidak langsung juga tidak diperhatikan pula kondisi wajib pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Sifat pungutan pajak atas kendaraan bermotor adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu yang sudah spesifik (*earmarked tax*) dan hasil pemungutan pajak atas kendaraan bermotor, misalnya digunakan untuk memelihara jalan-jalan. Oleh karena itulah, jenis pungutan pajak ini mempunyai beberapa kelebihan khususnya masalah transparansi dan akuntabilitas penggunaannya. Hanya saja konsep *earmarked tax* tidak diaplikasikan di Indonesia dikarenakan Indonesia menganut sistem *general pot* dimana penerimaan yang bersumber dari pajak dikumpulkan menjadi satu tanpa membedakan jenis pajaknya. *Earmarked Tax* dan *Road User Taxation* akan konsep dasar yang melatarbelakangi diberlakukannya Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana prinsip *Road User Taxation* adalah menekankan pada biaya pengrusakan jalan, sedangkan *Earmarked Tax* lebih menitikberatkan pada proses pengalokasiannya. Pengaplikasian kedua konsep tersebut dapat terlihat dari pendekatan yang digunakan untuk mengetahui DPP PKB yang tercermin dari

bobot kendaraan bermotor. Pendekatan yang dipakai yaitu, pendekatan *the cost of service* yang artinya besarnya pajak sebanding dengan biaya yang ditimbulkan oleh pemakai jalan. Maksudnya adalah pajak yang dikenakan untuk setiap kendaraan bermotor tergantung pada beratnya kendaraan tersebut berjalan di jalan raya (Muchtarduddin Siregar, 1990 : 53).

Pembiayaan jalan raya harus dibebankan kepada semua pemakai jalan raya dengan mengenakan pajak jalan dan pajak kendaraan bermotor dan pungutan-pungutan lainnya sedemikian rupa, sehingga pembiayaan jalan raya tersebut dapat ditutupi. Untuk mencapai keserasian antara besarnya biaya jalan raya dan besarnya pajak yang dikenakan kepada pemakai jalan raya, terdapat dua pendekatan dalam menetapkan besarnya pembebanan biaya jalan raya kepada pemakai jalan (Azhari A Samudra, 2005 : 60-61), yakni:

- a. Pendekatan *benefits received*. Pemakai jalan atau pemilik kendaraan bermotor dikenakan pajak sebanding dengan manfaat yang diterima. Pendekatan ini dipakai untuk kebijaksanaan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Kendaraan komersial yang penting peranannya dalam melancarkan arus barang dan penumpang diberikan keringanan pajak. Sedangkan kendaraan sedan mewah yang pemiliknya sangat mampu membayar, dikenakan pajak tinggi.
- b. Pendekatan *the cost of service*, yaitu besarnya pajak sebanding dengan biaya yang ditimbulkan oleh pemakai jalan. Karena itu pajak untuk kendaraan bermotor truk dan bus akan lebih besar dibandingkan dengan pajak kendaraan bermotor sedan. Sebab truk dan bus dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap jalan raya, yang mengakibatkan biaya pemeliharaan jalan yang ditimbulkan akan lebih besar pula.

Pendekatan *the cost of service* kurang memperhatikan keadaan daya beli dan kemampuan masyarakat, sehingga kiiurang sejalan dengan kebijakan untuk merangsang pertumbuhan golongan ekonomi lemah, sedangkan pendekatan *benefits received* lebih cenderung bersifat diskriminatif terhadap jenis kendaraan bermotor. Namun diatas semua hal itu dua pendekatan ini banyak digunakan dan merupakan dasar dari pengenaan pajak kendaraan bermotor.

## 2.4. Prinsip-Prinsip Perpajakan

Negara-negara di dunia ini banyak menggunakan kebijakan perpajakan yang didasari atas prinsip-prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature dan Causes of the Wealth of Nation* (1776)”, yang dikenal dengan *The four Canons of Adam Smith*, yaitu *equity, certainty, convinience of payment dan economy* (R. Mansury,1996, hal 4-7).

### 2.4.1. Prinsip Keadilan (*equity*)

Prinsip keadilan (*equity*) yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu pemungutan pajak itu harus adil dan merata, yang dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya guna membayar pajak (*Ability to Pay*), dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya (*Benefit Principle*). Prinsip tersebut selanjutnya menjadi dasar pemikiran dari para ahli keuangan negara berikutnya dalam mengemukakan prinsip-prinsip perpajakan. Prinsip keadilan dalam melakukan pemungutan dalam perpajakan ini kemudian dikembangkan lagi oleh A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave sebagaimana dikutip R. Mansury (1996, hal 7-12), mengemukakan ada 2 (dua) pendekatan dalam menciptakan keadilan dalam perpajakan, yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) dan kemampuan membayar (*ability-to-pay-principle*). Keadilan berdasarkan prinsip manfaat mengisyaratkan bahwa setiap wajib pajak seharusnya memberikan kontribusi yang positif terhadap biaya pelayanan pemerintah. Walaupun tidak dijelaskan berapa kontribusi yang sesuai dari setiap wajib pajak kepada pemerintah, namun dengan pendekatan manfaat, kontribusi wajib pajak kepada negara didasarkan pada manfaat yang diperoleh masyarakat dari pelayanan yang disediakan pemerintah. Dengan demikian pengenaan pajak sangat terkait dengan pola pengeluaran pemerintah. Pendekatan manfaat dalam pengenaan pajak sejalan dengan proses demokratisasi yang menjadi trend dunia saat ini. Masyarakat yang semakin demokratis menuntut agar setiap program fiskal (pengenaan pajak) harus diimbangi dengan berbagai pelayanan kepada masyarakat.

Pengenaan pajak untuk membiayai pelayanan yang bersifat umum (*general benefit*), dikenakan tanpa mempertimbangan tingkat konsumsi dan preferensi masyarakat atau tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat secara umum. Masyarakat yang membayar pajak akan memperoleh manfaat umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip manfaat dalam pengenaan pajak semakin jelas terlihat dalam praktek pengenaan pajak untuk membiayai pelayanan-pelayanan tertentu (*specific benefit*) dari pemerintah. Pengenaan pajak atas kendaraan dan bahan bakar dalam tingkat tertentu dapat dikategorikan dengan prinsip manfaat khusus, karena sebagian besar hasil penerimaan pajak tersebut (bahkan di negara tertentu semuanya) digunakan untuk membiayai prasarana dan sarana jalan. Demikian juga dengan penerapan pajak yang di-”*earmarked*” atau diperuntukkan bagi penyediaan layanan tertentu. Sebagian penerimaan pajak tertentu langsung diarahkan untuk membiayai penyediaan layanan tertentu, seperti pendidikan.

Dari sisi pengalokasian dana kepada masyarakat, teori manfaat umum telah membatasi penggunaan penerimaan pajak tertentu, karena penerimaan pajak paling tidak dalam proporsi harus digunakan untuk membiayai manfaat khusus bagi pembayar pajak tertentu. Karena alasan teknis, masyarakat tidak dapat didorong untuk membuktikan manfaat yang diterima dari pelayanan pemerintah yang diperolehnya. Besarnya pajak yang dikenakan kepada pengguna layanan khusus pada umumnya masih bersifat perkiraan kasar terhadap manfaat yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, keadilan dalam perpajakan berdasarkan pendekatan kemampuan membayar (*ability to pay*), mensyaratkan bahwa setiap orang dengan kemampuan yang sama harus memberikan kontribusi yang sama terhadap pembiayaan penyediaan layanan pemerintah dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pengenaan pajak berdasarkan kemampuan membayar ini sekaligus akan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, walaupun kurang mencerminkan penyediaan jasa-jasa publik.

Keadilan dalam perpajakan dengan pendekatan kemampuan membayar ini dapat dilihat dari keadilan horizontal (*horizontal equity*) dan keadilan vertikal (*vertical equity*). Pengenaan pajak adil secara horizontal apabila setiap orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama, sedangkan keadilan vertikal bila pajak dikenakan kepada setiap orang yang mempunyai kemampuan yang lebih besar, harus membayar jumlah yang lebih besar. Dalam prakteknya, penerapan pendekatan pajak tersebut sulit dilakukan karena ukuran mengenai kemampuan membayar sulit ditemukan. Namun demikian, mengingat bahwa kemampuan membayar tersebut biasanya berkaitan dengan masalah ekonomi, maka kemampuan membayar tersebut dapat diukur dengan penghasilan (*income*), kekayaan (*wealth*), dan konsumsi (*consumption*).

Ukuran-ukuran kemampuan tersebut biasanya menjadi dasar pengenaan pajak di banyak negara. Kemampuan membayar tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu dari masyarakat. Oleh karena itu, pengenaan pajak juga perlu mempertimbangkan kebutuhan tersebut. Pertimbangan tersebut telah banyak diterapkan di dalam sistem perpajakan, misalnya pengaturan mengenai penghasilan tidak kena pajak, pengecualian barang kebutuhan pokok, pengenaan pajak atas konsumsi-konsumsi barang-barang tertentu bukan seluruh barang-barang konsumsi.

#### **2.4.2. Prinsip kepastian (*certainty*)**

Prinsip kepastian (*certainty*) dalam perpajakan mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus jelas dalam arti subjek dan objek pajak atau siapa dan apa yang dikenakan pajak harus ditetapkan secara jelas serta harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kepastian tersebut juga berkaitan dengan tatacara perhitungan pajak. Pajak harus didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan wajib pajak mengetahui besarnya pajak yang akan dibayar. Adanya kepastian dalam pengenaan pajak tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

#### 2.4.3. Prinsip *Convenience of Payment*

Prinsip ini mensyaratkan agar sistem pajak memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Artinya bahwa sistem pembayaran pajak seharusnya didesain sedemikian rupa sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya pada saat yang tepat dikaitkan dengan ketersediaan dana untuk membayar utang pajak tersebut. Misalnya, pengenaan pajak hotel dan restoran yang dikenakan pada saat mengkonsumsi layanan hotel dan restoran, pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dilakukan pada saat yang bersangkutan menerima penghasilan. Sistem pembayaran pajak tersebut akan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

#### 2.4.4. Prinsip Ekonomi (*economy*)

Prinsip ekonomi dalam pengenaan pajak ditekankan dalam dua hal yaitu bahwa pengenaan pajak perlu mempertimbangkan efisiensi pemungutan dan dampaknya terhadap perekonomian. Pertimbangan perlunya efisiensi dalam perpajakan tersebut, mengarahkan agar pemungutan pajak harus dapat menghasilkan penerimaan yang memadai dikaitkan dengan kebutuhan pemerintah untuk membiayai fungsi-fungsinya. Prinsip ini sekaligus mengisyaratkan pentingnya pertimbangan biaya dalam setiap pemungutan pajak. Hasil penerimaan pajak seharusnya lebih besar dari biaya pemungutannya.

Pentingnya pertimbangan dampak pengenaan pajak terhadap perekonomian (pajak bersifat netral) juga dikemukakan oleh *John F. Due* dalam bukunya *Government Finance: An Economic Analysis* yang menekankan prinsip efisiensi ekonomi (*the neutrality principle*) dalam pengenaan pajak. Prinsip ini menekankan perlunya pertimbangan dampak pengenaan pajak terhadap kegiatan ekonomi. Pajak seharusnya bersifat netral, tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, juga tidak mengurangi semangat orang untuk

bekerja. Oleh karena itu pengalokasian sumber-sumber ekonomi dari sektor swasta ke sektor publik melalui pajak tidak menimbulkan distorsi ekonomi.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan penerimaan dari pajak, kebijakan perpajakan juga harus berdasarkan pada 5 prinsip perpajakan (Stiglitz, 2000):

- Efisiensi  
Sistem pajak yang diberlakukan tidak menyebabkan distorsi dalam perekonomian, bahkan seharusnya mampu mendorong tercapainya alokasi sumberdaya yang efisien.
- Administrasi Yang Sederhana  
Sistem pajak yang diberlakukan mempunyai biaya yang rendah dalam pelaksanaan administrasi, dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban dan pengajuan pengaduan oleh wajib pajak.
- Fleksibel  
Sistem pajak yang diberlakukan mudah untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi yang ada, baik kondisi ekonomi dan bukan ekonomi.
- Tanggung Jawab Publik  
Sistem pajak yang diberlakukan harus transparan. Di mana sistem pajak dirancang sedemikian sehingga wajib pajak dapat memastikan apa dan berapa yang mereka bayar, serta dapat melakukan evaluasi terhadap akurasi sistem pajak tersebut yang merupakan wujud preferensi wajib pajak.
- Keadilan  
Sistem pajak yang diberlakukan harus bersifat adil, wajib pajak dengan kondisi yang sama akan dikenakan pajak yang sama. Kemudian wajib pajak yang mempunyai kemampuan menanggung beban pajak yang tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula.

Sementara itu K.J Davey, memberikan beberapa kriteria umum tentang perpajakan yang pada dasarnya hampir sama dengan lima kriteria di atas. Namun ada satu kriteria tambahan dari Davey dan sangat penting, terutama dalam kaitan pelaksanaan pajak daerah yaitu : (Ismail, 2005)

- Kecukupan dan Elastisitas

Penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.

Selain berdasarkan kriteria umum perpajakan di atas, pemerintah dalam menetapkan kebijakan perpajakan khususnya dalam penetapan tarif pajak (*tax rate*) harus berdasar pada kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kemauan membayar (*willingness to pay*) dari wajib pajak. Kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak (*tax revenue*).

## 2.5. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Sebenarnya, dari definisi yang telah diuraikan oleh beberapa pakar di bidang perpajakan sudah terinformasikan/tergambarkan fungsi pajak yang utama adalah menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik. Akan tetapi, dari literatur-literatur perpajakan terungkap ada beberapa macam fungsi pajak. Adapun fungsi pajak tersebut antara lain:

### 2.5.1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran ini terdiri dari 2 fungsi yang tidak terpisahkan. Kedua fungsi tersebut yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengeluaran. Fungsi penerimaan merupakan fungsi utama pajak. Pajak dikenakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Dalam APBN tahun 2009 besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar  $\pm 80\%$ . Dua pajak yang memberikan kontribusi atau penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua pajak ini lebih memiliki fungsi utama untuk penerimaan (*budgetair*) ketimbang fungsi mengatur. Fungsi penerimaan ini diikuti dengan fungsi pengeluaran dimana lebih kepada penggunaan penerimaan pajak tersebut untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,



pemeliharaan dan pembangunan seperti pembuatan sarana dan prasarana jalan, gedung, taman.

### **2.5.2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)**

Dalam fungsi ini pajak dapat mengarahkan perilaku sekelompok warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Contoh konkrit yang dapat diuraikan seperti agar masyarakat Indonesia mendapatkan minyak goreng yang murah maka terhadap ekspor CPO akan dikenakan pajak ekspor yang tinggi. Contoh lain agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman beralkohol secara bebas maka terhadap jenis barang seperti ini dikenakan PPnBM yang tinggi. Pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Contoh untuk mencapai tujuan yaitu untuk meningkatkan nilai investasi pemerintah sering menggunakan instrumen pajak seperti pemberian keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri pemerintah menerapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### **2.5.3. Fungsi Stabilitas**

Pajak berfungsi untuk stabilitas terutama terhadap inflasi. Dengan cara kebijakan menurunkan pajak pertambahan nilai diharapkan dapat menekan inflasi barang-barang di pasaran. Disamping itu dapat digunakan untuk mengatur peredaran uang di masyarakat dengan cara pengenaan pajak.

### **2.5.4. Fungsi redistribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut akan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga memungkinkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini akan memberikan dampak akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.5.5. Fungsi distribusi kekayaan/sosial pajak**

Apabila diurutkan kembali ada satu fungsi pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut adalah fungsi distribusi kekayaan. Wajib pajak yang mampu akan membayar

lebih banyak pajak sedangkan wajib pajak yang kurang mampu akan mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan pajak yang dia bayar. Bahkan untuk masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan menerima bantuan langsung tunai (BLT), menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan penerima subsidi pupuk oleh para petani, mungkin dia tidak membayar pajak tapi dia mendapatkan manfaat langsung dari pajak.

## 2.6. Jenis Pajak

Menurut beberapa literatur pajak, terdapat beberapa jenis “pajak”, khususnya yang ditemukan di negara Amerika Serikat seperti *gasoline tax*, *poll tax*, *death tax* yang terdiri dari *estate tax* dan *inheritance tax*, *excise tax*, *ad-naturam (specific tax)* dan *advalorem tax*.

Selain itu, di beberapa negara dapat ditemukan berbagai macam pungutan yang menggunakan nama “tax”, walaupun per definisi, khususnya karena adanya pungutan-pungutan yang erat kaitannya dengan kontraprestasi, yakni adanya izin atau layanan tersebut. Sehingga jika dikaji lebih lanjut, sebenarnya sebagian dari “tax” tersebut pada hakikatnya termasuk dalam pengertian retribusi. Ciri utama dari retribusi adalah adanya imbalan seperti yang tersimpul dari slogan; *no service no charge*, yang artinya tiada layanan (dari pemerintah) maka tidak akan ada pembayaran retribusi.

*Abattoir tax* atau disebut *slaughtering tax*, yakni pungutan yang dikenakan kepada setiap hewan yang dipotong. Pungutan ini bermaksud baik sebagai pungutan atas jasa dan peristiwa pemotongan maupun sebagai pungutan semi mewah, khususnya di negara-negara yang tidak mengkonsumsi daging hewan. *Advertising tax* adalah pungutan atas reklame, iklan atau bentuk promosi lainnya yang biasanya ditempatkan di luar ruang. *Airport tax* adalah pungutan yang dikenakan terhadap penumpang yang akan berangkat melalui bandar udara. *Apprenticeship tax* adalah pungutan yang dikenakan kepada pemberi kerja di bidang usaha tertentu yang dananya di peruntukan untuk latihan dan magang. *Appropriated tax* adalah pungutan yang dananya direncanakan untuk membiayai aktivitas atau area tertentu, misalnya *apprenticeship tax*. *Bicycle tax* adalah pungutan terhadap penggunaan sepeda yang di Indonesia disebut ‘pening’sepeda.

*Branch tax, Branch Profit Tax, Branch Earning Tax* adalah pajak yang dikenakan terhadap laba setelah dikurangi pajak penghasilan di Indonesia yang diterima/diperoleh kantor cabang perusahaan di dalam negeri yang kantor pusatnya berada di luar negeri. Kantor cabang yang demikian disebut Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau *permanent Establishment* (istilah bahasa Inggris) atau *vaste Inrichting* (istilah bahasa Belanda). *Capital Acquisition Tax* adalah suatu jenis pajak yang di pungut di Irlandia terhadap iba dan warisan. *Capital Gain Tax* adalah pajak yang dikenakan terhadap laba yang di peroleh atas penjualan atau pengalihan harta. Di beberapa negara jenis pajak ini dikenakan tersendiri di luar pajak penghasilan. Di Indonesia, *capital gain tax* sudah termasuk dalam pajak penghasilan. *Capital Transfer Tax* adalah pajak yang dikenakan di Inggris terhadap pemberian antar keluarga, atau penggantian pada waktu kematian. Sejak tahun 1985 jenis pajak ini diganti dengan *inheritance tax* (pajak atau warisan).

Jenis pajak yang dipungut di Indonesia dapat dibedakan dan dikelompokkan menurut sifat pihak yang menanggung dan sasarannya. Adapun jenis pajak tersebut terdiri dari:

- Menurut sifat pihak yang menanggung

Menurut sifat pihak yang menanggung, pajak dapat dibagi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya atau pembayarannya harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Pajak langsung dalam arti administrasi adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh dari pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja. Dalam pengertian ekonomis adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang menanggung beban pajak pada akhirnya adalah konsumen. Dalam pengertian administratif adalah pajak yang dipungut setiap terjadiperistiwa yang menyebabkan terhutangnya pajak. Misal saat penyerahan penjualan dari produsen ke konsumen, saat pembuatan akta,

surat persetujuan (sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea materai (pajak atas dokumen), bea balik nama, pajak tontonan.

- Menurut sasarannya

Menurut sasarannya, jenis pajak dapat dibagi 2 (dua) yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi pembayarannya (subyeknya). Status pembayar pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan. Misalnya status bujangan atau perawan, status kawin, jumlah tanggungan keluarga dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Pajak obyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Besar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan subyeknya seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 2.7. Hukum Pajak (*Tax Law*)

Seperti dijelaskan dalam bagian terdahulu bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini berlaku di semua negara dan tidak ada pajak yang dipungut tanpa dasar hukum yang jelas. Di sebagian besar negara keharusan untuk mengatur bahwa pajak harus ditetapkan dalam undang-undang terdapat dalam undang-undang dasarnya. Di negara lainnya, keharusan membuat undang-undang pajak tersebut tidak secara langsung dinyatakan dalam undang-undang dasarnya, tetapi bersumber dari peraturan-peraturan konstitusional lain. Sebagai contoh, di Jerman, dasar hukum perpajakan berdasarkan kombinasi dari dua ketentuan konstitusi lain, yaitu ketentuan yang menjamin kebebasan individu, yang tidak dapat dibatasi kecuali dengan hukum, dan ketentuan yang mengharuskan suatu dasar hukum terhadap setiap tindakan administrasi, termasuk setiap tindakan administratif pemungutan dan penilaian pajak. Walaupun konstitusi tertulis yang mengatur pajak tidak ada di Inggris,

namun hukum pajak juga respek terhadap prinsip-prinsip legalitas tentang ketentuan "no taxation without representative" yang diperkenalkan dalam Magna Carta pada tahun 1215. Prinsip ini ditegaskan lagi dalam tahun 1628 dalam Petition of Rights yang menyatakan bahwa "no man be compelled to make or yield one gift, loan, benevolence, tax and charge, without common consent by act of Parliament. Prinsip ini merupakan suatu landasan demokrasi di Eropa, dimana persetujuan pengenaan pajak diberikan oleh wakil pembayar pajak di Parlemen dipandang sebagai jaminan demokratis terhadap ketidakadilan dalam perpajakan oleh pemerintah.

Di Indonesia, pengenaan pajak secara tegas di atur dalam undang-undang dasar. Pasal 23a Amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini berlaku bagi pajak yang akan dipungut oleh Pusat maupun pajak yang akan dipungut oleh Daerah.

Prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan dalam kebijakan pajak juga berlaku dalam hukum pajak. Prinsip ini mensyaratkan bahwa penerapan pajak dilakukan dengan sama tanpa kecuali dimana orang dalam posisi yang sama harus diperlakukan sama. Prinsip keadilan tersebut berlaku baik dalam prosedur maupun dalam substansi pengenaan pajak. Pengertian prosedural adalah bahwa hukum pajak harus diaplikasikan secara menyeluruh dan tidak berpihak, tanpa memandang status orang. Hal ini berarti tidak ada orang yang dapat menerima keistimewaan atau perlakuan yang diskriminatif dalam pelaksanaan hukum pajak atau yang dihilangkan haknya berkaitan dengan prosedur pajak. Pengertian substansi dari prinsip perlakuan sama mulai dari posisi bahwa orang dalam keadaan yang sama seharusnya diperlakukan secara adil.

Substansi yang diatur dalam hukum pajak mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembayar pajak (*tax payer*), objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pajak. Dalam literatur hukum pajak, ketentuan-ketentuan berkaitan dengan *tax payer*, objek pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif disebut hukum pajak materil, sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pajak disebut hukum pajak formal. Hukum pajak baik materil maupun formal dimaksudkan untuk

meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (*tax compliance*). Oleh karena itu, hukum pajak mengatur lebih jauh tujuan pemenuhan pajak dan selanjutnya mengatur pengenaan sanksi, bagaimana sanksi tersebut dikenakan dan apa yang diperlukan agar sanksi tersebut efektif.

Pengaturan tersebut diperlukan mengingat bahwa pada dasarnya pajak adalah beban yang harus ditanggung oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Dengan demikian masyarakat selalu terdorong untuk melakukan perlawanan terhadap pengenaan pajak. Bentuk perlawanan tersebut dapat bersifat aktif maupun bersifat pasif. Perlawanan aktif berupa usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, pengelakan/penyelundupan, dan melalaikan pajak. Sementara itu, perlawanan pasif dapat terjadi berkaitan dengan kebijakan perpajakan yang diambil dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perlawanan pasif tersebut merupakan hambatan-hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak. Bersarnya biaya yang ditanggung masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan adanya ketidakadilan dalam sistem perpajakan mendorong masyarakat untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2.8. Pajak Pusat dan Pajak Daerah**

Perbandingan antara Pajak Pusat dengan Pajak Daerah terdapat perbedaan yang sangat besar. Hal ini dipengaruhi dari penguasaan lahan pajak dimana pemerintah pusat lebih banyak dan besar dibandingkan pemerintah daerah. Untuk membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah didasarkan atas kewenangan pemungutan pajak dan menghindari terjadinya pajak berganda.

Pola-pola internasional dari perpajakan pemerintah daerah akan terkait dengan masalah pemindahan hak milik pajak, muncul di negara-negara kesatuan dan federal (Musgrave dalam Arthur, 2001). Ada kriteria berdasarkan ekuitas dan efisiensi untuk merumuskan prinsip-prinsip yang harus mendasari campuran pemindahan hak milik pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (propinsi/bagian dan kabupaten/kota). Adapun Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- Pajak-pajak yang berhubungan dengan pendapatan dan kekayaan redistribusi, stabilisasi makro ekonomi, dan barang-barang

yang dapat bergerak dan berbagai masukan harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, seperti halnya dasar-dasar pajak yang didistribusikan dengan sangat tidak setara diantara wilayah kekuasaan hukum;

- Pajak-pajak atas barang-barang yang secara relatif tidak dapat bergerak dan masukan-masukan, dan retribusi serta pungutan atas dasar manfaat, dengan tepat digunakan di tingkat daerah.

Terkait dengan basis pajak yang diserahkan kepada daerah, biasanya merupakan basis pajak yang tidak *mobile*, pajak daerah yang sangat *mobile* akan mendorong pembayar pajak merelokasi transaksi ekonominya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu *mobile* akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Dengan demikian, basis pajak yang *mobile* merupakan persyaratan utama untuk dipertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (pusat/propinsi).

Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan ke dalam pemindahan hak milik pajak pemerintah pusat dengan menggunakan komposisi berikut:

- Pajak-pajak konsumsi yang berbasis tuas (misalnya, PPN atau pajak penjualan) dapat dikenakan pada masing-masing tingkat, pertimbangan efisiensi dan ekuitas biasanya menuntun kepada pemindahan hak milik pemerintah pusat. Dasar pajak ditentukan secara sentral, tapi tingkat-tingkatnya dapat ditentukan di pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mungkin dapat diterapkan pada pajak penjualan tetapi tidak untuk PPN; pembagian perolehan pajak dapat dilakukan;
- Pajak-pajak pendapatan (pribadi dan badan/perusahaan) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat berdasarkan kriteria redistribusi dan stabilisasi. Baik penentuan dasar pajak maupun tingkat pajak ditentukan secara sentral, meskipun tingkat-tingkat pajak daerah yang berbeda dapat "membonceng" pada dasar yang ditentukan pusat;
- Cukai yang selektif atas barang-barang harus merupakan pungutan pemerintah pusat dengan tujuan untuk menghindari ekspor pajak. Cukai

atas jasa (yang kurang "dapat diekspor" bagi para wajib pajak di daerah-daerah lain) dapat menjadi pajak daerah (pungutan lokal);

- Pajak tanah tempat tinggal dan properti sangat tepat untuk pungutan daerah karena dikenakan pada obyek pajak yang tidak bergerak. Pajak properti usaha dan industri dapat menjadi sebagai pajak daerah karena properti usaha dan industri dalam jangka pendek relatif tidak dapat bergerak (pindah). Dasar dan tingkat pajak dapat berdasarkan wilayah kekuasaan hukum daerah;
- Biaya pemakai, biaya lisensi, dan pajak manfaat sangat cocok sebagai pungutan pemerintah daerah, penentuan dasar dan tingkat pajak di bawah kendali daerah.

Dalam kaitannya dengan pajak daerah, KJ. Davey (1988:39-40) menyatakan bahwa pajak daerah adalah:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
- c. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagi hasilnya dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Definisi-definisi pajak di atas sebenarnya sangat banyak dipengaruhi oleh praktek pengenaan pajak yang saat ini dilaksanakan di berbagai negara. Praktek pengenaan pajak tersebut tentunya telah mempertimbangkan prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku secara umum yang tentunya juga telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Di negara-negara maju, sulit untuk menemukan pola perpajakan daerah yang benar-benar jelas. Demikian pula negara-negara sedang berkembang. Berdasarkan suatu contoh komposisi pendapatan pajak di 42 kota (Bahl dan Linn, 1992) menarik kesimpulan tentang pola-pola pajak daerah sebagai berikut:



- Pemerintah daerah menerapkan berbagai pajak dan biaya pemakai yang luas;
- Pajak properti hampir secara universal digunakan dan merupakan pungutan pemerintah daerah yang sangat penting dengan kontribusi rata-rata mencapai 40% dari total pendapatan pajak daerah;
- Pajak-pajak lain yang secara umum digunakan adalah pajak yang dikenakan pada perniagaan dan industri (batasanya izin-izin usaha atau suatu bentuk pajak penjualan), kendaraan bermotor (izin dan pengalihan), hiburan (hotel, restoran, teater, peristiwa umum) dan pengalihan properti.

Dalam pemungutan pajak daerah, harus dipertimbangkan manfaat penerimaan tersebut bagi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya. Untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik dapat digunakan ada 5 (lima) tolok ukur yang dapat digunakan (*Devas et al, 1989, hal 61-62*), yaitu:

- Hasil (*yield*)  
Memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, serta perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- Keadilan (*equity*)  
Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat, daiam arti hendaknya tidak ada perbedaan besar dan kesewenang-wenangan dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- Dayaguna Ekonomi (*Economic Efficiency*)  
Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdayaguna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil "beban lebih" pajak.
- Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)  
Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dan sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha.
- Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Hal tersebut sejalan dengan prinsip yang diungkapkan KJ. Davey (1983:40) mengemukakan 6 kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai pajak daerah, yaitu: kecukupan dan elastisitas; keadilan; kelayakan/kemampuan administratif; kesepakatan politis; efisiensi ekonomi; dan kecocokan sebagai pungutan daerah. Kriteria-kriteria ini dapat dilihat juga sebagai prinsip-prinsip perpajakan yang dapat digunakan untuk menentukan sumber penerimaan yang cocok untuk pemerintah pusat dan sumber yang cocok untuk pemerintah daerah.

#### Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang mesti diberikan. Akan tetapi, hal yang tak boleh dilupakan adalah bahwa berbagai biaya cenderung tidak statis. Mereka meningkat karena berbagai sebab, seperti misalnya inflasi, pertumbuhan penduduk (khususnya di daerah perkotaan), naiknya standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi, dan karena perencanaan pembangunan nasional memang menetapkan pelayanan untuk diperbaiki dan dikembangkan. Karena itu, sumber-sumber penerimaan seyogyanya cukup elastis, yakni kapasitas untuk meningkatkan pendapatan cukup besar sebagai

respons terhadap tekanan meningkatnya permintaan (belanja publik). Basis pajak juga seyogianya meningkat (otomatis) seiring dengan meningkatnya harga-harga, bertambahnya jumlah penduduk, dan ekspansi ekonomi.

#### Keadilan

Persyaratan atau kriteria utama yang kedua adalah keadilan (atau: pemerataan), yakni bahwa beban untuk belanja publik seyogianya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dengan demikian, maka sistem perpajakan akan baik apabila progresif, yaitu apabila persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Sistem tersebut cukup memadai apabila proporsional, yakni persentase pendapatan yang dipajaki sama untuk setiap tingkat pendapatan. Akan tetapi sistem ini buruk apabila regresif, yaitu jika persentase pendapatan yang dipajaki menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Dalam hal pajak daerah, persoalan keadilan ini mesti dilihat dari tiga dimensi. Pertama, beban pajak mesti seimbang antara kelompok masyarakat yang berada di tingkat pendapatan yang berbeda (masalah keadilan vertikal). Kedua, beban mesti seimbang antara kelompok dengan sumber pendapatan yang berbeda; orang yang menerima pendapatan tetap (gaji) seyogianya tidak diberi beban lebih dibandingkan dengan mereka yang punya pendapatan sama tetapi dari usaha sendiri atau, misalnya, dari sektor pertanian (masalah keadilan horisontal). Ketiga, beban pajak juga seyogianya tidak boleh berbeda hanya karena seseorang tinggal di daerah yang berbeda (keadilan secara geografis). Yang terakhir ini sangat mungkin terjadi untuk mereka yang tinggal di perbatasan daerah (kota) satu dengan lain.

Keadilan juga semestinya dinilai dengan melihat kaitan antara penerimaan dan belanja. Adalah cukup adil apabila pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada mereka yang tinggal di daerah

dengan kualitas pelayanan pemerintah yang sangat baik. Sementara adalah tidak adil apabila orang secara relatif dikenakan pajak yang lebih berat sementara mereka hanya menikmati pelayanan di bawah standar. Oleh karena itu, dengan alasan keadilan, maka struktur pajak yang progresif sangat diinginkan. Artinya, masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan terbawah mestinya menanggung beban pajak yang sangat ringan atau dibebaskan sama sekali. Namun demikian, pengaturan serupa itu lebih mudah dilakukan di negara-negara maju/industri. Di negara-negara sedang berkembang, dimana sebagian besar masyarakat berada pada kelompok pendapatan bawah, besar kemungkinan basis pajak yang dari kelompok pendapatan menengah atas relatif terlalu kecil untuk bisa menanggung semua (atau, sebagian besar) belanja publik.

#### Kapasitas Administratif

Tuntutan kemampuan administrasi dalam hal keahlian, integritas, dan determinasi sangat bervariasi (berbeda-beda) untuk berbagai sumber penerimaan. Variasi yang sangat besar juga terjadi dalam hal waktu dan uang yang digunakan dalam rangka pengumpulan hasilnya. Di banyak negara berkembang mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan kecenderungan bekerja sendiri, dimana pendapatan atau penghasilannya sulit untuk diperkirakan. Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak langsung (pajak pendapatan atau pajak kekayaan) dari masyarakat yang punya karakteristik sedemikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat mungkin rendah.

Di sisi lain, perolehan sangat signifikan bisa diperoleh lewat pajak atas bahan bakar, misalnya, dengan biaya administrasi yang relatif rendah. Dalam perekonomian serupa itu ada kecenderungan kuat (atas dasar kemudahan administrasi) untuk banyak bergantung pada pajak-pajak tidak langsung, dimana pembebanan bisa dilakukan secara formal atas transaksi-transaksi komersial kepada

importir, pabrikan, distributor, pemilik toko, dan lain-lain. Ini tentu saja belum tentu konsisten dengan pertimbangan pemerataan beban pajak.

#### Kesepakatan Politis

Tidak ada satu pajak pun yang populer. Orang punya kecenderungan untuk menghindari membayar pajak, apabila ada peluang untuk itu. Oleh karena itulah membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Namun demikian, antara satu pajak dengan lainnya tidak memiliki kadar popularitas yang sama, sehingga, terutama sekali untuk pajak-pajak yang tidak populer, dibutuhkan kemauan politis untuk menerapkannya.

Kadang-kadang, sensitivitas politik menyebabkan terbawanya fokus pembahasan kepada isu-isu spesifik seperti misalnya apakah tanah mesti dipajaki, atau apakah air bersih mesti dikenakan pungutan, dan lain-lain. Atau, fokus juga bisa terbawa kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, seperti pemilik tanah, pegawai negeri, pengusaha, dan lainnya. Secara umum, pajak-pajak akan kurang sensitif secara politik apabila dikenakan secara tidak langsung, dan tidak terlalu melibatkan banyak pihak (seperti DPR/D) dalam penentuan tarif, misalnya.

Pada akhirnya, keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat, bagaimana pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.

#### Efisiensi Ekonomi

Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan: untuk menyediakan dana bagi kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak jelas sekali sangat mempengaruhi keputusan-keputusan individual. Sebagai contoh, pajak tanah dan

bangunan sangat mempengaruhi keuntungan dalam membangun dan menyewakan rumah, pajak penjualan sangat mempengaruhi harga pembelian pakaian, pajak hiburan sangat mempengaruhi ongkos untuk menonton film di bioskop, dan seterusnya. Oleh karena itu, penilaian atas suatu pajak juga mesti dilihat dari pengaruhnya atas keputusan wajib pajak, keinginannya untuk bekerja, mengkonsumsi produk, menabung, dan berinvestasi.

Kriteria efisiensi ekonomi ini secara umum lebih bermanfaat untuk digunakan dalam menilai pajak pusat ketimbang pajak daerah. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, adalah pemerintah pusat yang bertanggung jawab akan manajemen perekonomian secara keseluruhan (makro), dan yang bisa menggunakan pajak untuk mempengaruhi perilaku ekonomi. Kedua, skala dari pajak-pajak daerah pada umumnya tidak mencukupi untuk mengubah pilihan-pilihan masyarakat. Namun demikian, apakah pajak daerah akan mempunyai dampak yang buruk atau tidak terhadap perekonomian daerah, haruslah menjadi perhatian yang serius.

#### Kesesuaian sebagai Pajak Daerah

Administrasi perpajakan oleh daerah memunculkan berbagai pertanyaan yang terkait dengan persoalan layak atau tidak. Beberapa isu yang menyangkut kemampuan administratif telah disinggung. Beberapa hal lain akan disebut berikut ini. Pertama, terkait dengan persoalan apakah sudah cukup jelas kepada pemerintah daerah mana kewajiban pajak mesti dibayarkan. Kedua, terkait dengan persoalan pertama itu, apakah tempat pengumpulan pajak yang feasible adalah juga tempat pembayaran secara efektif dilakukan. Ketiga, menyangkut kemungkinan variasi dalam penerapan tarif pajak atau aturan-aturan penilaian pajak. Idealnya, pemerintah daerah punya kewenangan dalam menentukan tarif, membuat keputusan akan berbagai tingkatan pajak, serta menentukan pelayanan yang diberikannya.

Dari penjelasan tersebut, ada kejelasan kepada daerah dimana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari satu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Untuk memahami definisi, kriteria dan fungsi pajak agar dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuannya maka dibutuhkan suatu sistem pajak yang memadai. Sistem perpajakan ini terdiri dari kebijakan perpajakan, hukum pajak dan administrasi perpajakan.

Perlunya menghindari distorsi lokasi geografis dari aktivitas ekonomi (misalnya perdagangan dan investasi) juga menjadi pertimbangan dalam penyerahan pajak kepada daerah. Pajak yang demikian akan dapat diterima jika dikenakan oleh pemerintah pusat, dan mungkin tidak dapat diterima jika dikenakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian banyak negara melarang pemerintah daerah menggunakan pajak yang akan mengganggu baik perdagangan internasional dan berfungsinya pasar domestik.

Dapat dicatat bahwa persaingan pajak dan penghindaran distorsi keputusan lokasi dua sisi yang sama dari mata uang. Persaingan pajak hanya efektif bilamana terdapat resiko distorsi lokasi dari aktivitas ekonomi. Pajak manfaat oleh pemerintah daerah yang tidak mendistorsi alokasi sumber daya tentunya akan memberikan kontribusi terhadap alokasi sumber daya secara ekonomis.

Pertimbangan kemudahan dalam pemungutan pajak (administrasi perpajakan) juga merupakan pertimbangan dalam penyerahan pajak kepada daerah. Mungkin secara konseptual pajak tersebut layak sebagai pajak daerah, namun karena pertimbangan kesulitan untuk mengadministrasikan pajak tersebut, maka pajak tersebut tidak layak diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian administrasi perpajakan menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari kebijakan pajak. Pentingnya peranan administrasi perpajakan dalam kebijakan perpajakan juga dikemukakan

Norman D Nowak, sebagaimana dikutip oleh R. Mansury (1996 : 18) yang menyatakan bahwa : “*tax administration is the key to tax policy*”.

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan perpajakan diambil dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pengadministrasian pajak tersebut. Prinsip perpajakan yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perpajakan juga menjadi dasar pertimbangan dalam pengadministrasian pajak. Administrasi perpajakan juga harus mencerminkan prinsip-prinsip perpajakan yang disebutkan di atas.

Walaupun administrasi perpajakan sangat terkait sekali dengan kebijakan perpajakan dan bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa administrasi perpajakan adalah kebijakan pajak, namun dilihat dari fungsinya, administrasi perpajakan berbeda dengan fungsi kebijakan perpajakan. Hal ini dipertegas oleh Norman D. Nowak sebagaimana dikutip R. Mansury (1996:24) yang menyatakan bahwa:

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan tidak membuat kebijaksanaan atau memutuskan siapa-siapa yang dikenakan dan dikecualikan dari pemungutan pajak, juga tidak menentukan objek pajak baru. Sebagai sarana pelaksanaan undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menjadi instrumen yang berkerja secara efektif dan efisien, sebab jika tidak efektif dan efisien, maka sasaran sistem perpajakan tidak dapat tercapai.

Pengertian administrasi perpajakan dilihat secara luas tidak hanya mencakup sistem dan prosedur pemungutan pajak tetapi juga kelembagaan dan prasarana dan sarana pendukungnya. Sebagaimana dikemukakan oleh R. Mansury (1996 : 23) bahwa administrasi perpajakan mencakup:

- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
- b. Orang-orang, yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan, yang nyata-nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak;



- c. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang efisien.

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa administrasi perpajakan hanya dapat efektif bila unsur-unsur yang ada didalamnya saling mendukung. Instansi Pemungut Pajak harus dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak tersebut. Instansi pemungut pajak tersebut dilengkapi berbagai fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, termasuk sumber daya manusia, khususnya yang mempunyai keahlian di bidang ekonomi, hukum dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan administrasi tersebut perlu ditetapkan sistem dan prosedur pemungutan pajak yang menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi.

Secara umum fungsi-fungsi administrasi pemungutan pajak memiliki beberapa tahapan, yaitu :

- Pengidentifikasian pembayar pajak;
  - Penilaian kewajiban pajak dari masing-masing wajib pajak;
  - Pemungutan pajak terutang yang telah jatuh tempo;
  - Enforcement terhadap penunggak pajak;
  - Pencatatan penerimaan pajak;
  - Pelaporan dan pemantauan hasil penerimaan pajak.
- a. Identifikasi pembayar pajak

Pengidentifikasian pembayar pajak merupakan langkah awal yang paling penting dalam proses pemungutan pajak. Identifikasi pembayar pajak perlu didesain sedemikian rupa sehingga akan mempersulit pembayar pajak untuk menyembunyikan identitasnya. Pengidentifikasian akan mudah dilaksanakan dan sulit dihindari oleh pembayar pajak apabila sistem administrasi pajak didesain dengan :

- Pembayaran secara otomatis, misalnya, dengan mengenakan tambahan pungutan atas rekening pembayaran listrik, seperti pengenaan Pajak Penerangan Jalan;

- Terdapat suatu insentif bagi masyarakat untuk mengidentifikasi sendiri, misalnya, masyarakat yang menonton bioskop harus mempunyai tiket masuk yang termasuk di dalamnya pembayaran pajak;
- Identifikasi dapat dikaitkan dengan beberapa sumber informasi lain, misalnya, informasi pengalihan kendaraan dan tanah dapat digunakan untuk mengidentifikasi pembayar pajak kendaraan dan pajak properti;

Identifikasi akan lebih sulit bilamana kewajiban pajak mudah disembunyikan atau bilamana tidak ada data yang objektif atas objek pajak, misalnya kepemilikan radio.

b. Penilaian (*assessment*)

Penilaian pajak yang terutang secara benar harus dapat dilakukan baik oleh pembayar pajak itu sendiri (*self assessment*) ataupun oleh pejabat pajak (*official assessment*) atau secara bersama-sama. Proses penilaian ini termasuk (a) mengidentifikasi nilai objek pajak yang benar dan (b) penggunaan tarif yang tepat. Penilaian ini akan lebih mudah dilaksanakan bila administrasi pajak didesain dengan:

- Penilaian otomatis, misalnya, tambahan persentase tertentu dari rekening pembayaran hotel;
- Tarif diketahui secara umum dan penilai memiliki sedikit kebebasan, misalnya ada standard penilaian atas objek pajak;
- Terdapat catatan lain yang dapat digunakan sebagai cross check, misalnya tipe dan harga kendaraan yang dijual sebagai cross-check terhadap pajak kendaraan bermotor;
- Fungsi penilaian dan pemungutan dipisahkan dan ada sistem pengecekan atas penilaian;
- Pinalti terhadap laporan pajak yang tidak benar dan terhadap kolusi dikenakan cukup berat dan penalti yang berat terhadap wajib pajak yang tertangkap/ketahuan melakukan penghindaran pajak.

Dalam lingkup yang lebih luas, bila terdapat kebebasan bagi sebagian penilai, dan untuk negosiasi antara wajib pajak dengan fiskus, resiko penilaian lebih rendah akan besar kemungkinannya.

c. Pemungutan (*Collection*)

Pemungutan pajak harus dilakukan secepat mungkin. Hal ini dapat dilakukan apabila sistem perpajakan didesain dengan:

- Pembayaran otomatis, misalnya pungutan masuk terhadap fasilitas;
- Pembayaran dapat didorong, misalnya bila bukti pembayaran pajak dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan kontrak atau izin dari pemerintah;
- Insentif diberikan atas pembayaran tepat waktu atau lebih awal;
- Pinalti atas keterlambatan pembayaran harus cukup berat dan cukup berat bagi penghidar pajak.

d. Penegakan hukum (*law enforcement*)

Penerapan pinalti dan sanksi harus dilakukan selalu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak, namun penerapannya perlu dilakukan secara berhati-hati. Tindakan pengadilan dan penyanderaan wajib pajak, seharusnya tidak perlu banyak dilakukan karena pengambilan tindakan tersebut selain akan menimbulkan masalah lain juga akan meningkatkan biaya pemungutan.

e. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi yang baik diperlukan untuk menjamin agar semua uang yang dipungut disetorkan ke Kas Pemerintah dan tercatat dalam anggaran. Hal ini memerlukan:

- Pengaturan pengamanan yang cukup untuk menghindari kehilangan atau pencurian kas, misalnya sistem penerimaan, perlu brankas;
- Catatan pembukuan yang baik dengan pengaturan adanya pemeriksaan silang oleh pejabat yang lain;
- Adanya sistem pemeriksaan;

Adanya sistem pelaporan atas kinerja terhadap potensi (atau target) dan tindak lanjut dari masalah-masalah yang ada.

## 2.9. Kebijakan Pajak Daerah

Salah satu ciri dari sistem pemerintahan yang bertingkat, Pusat, Daerah (propinsi-kabupaten/kota) adalah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Pemberian kewenangan perpajakan kepada daerah di berbagai negara sangat bervariasi, baik dilihat dari jenis pajak yang dapat dipungut (penentuan basis pajak), penentuan tarif dan administrasi perpajakan daerah. Praktek pengaturan pemberian kewenangan perpajakan daerah yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kewenangan untuk mengontrol sumber-sumber penerimaan pajaknya sendiri. Pemerintah daerah yang memiliki diskresi yang terbatas terhadap sumber-sumber penerimaan, tidak akan pernah dapat menikmati otonomi fiskalnya secara benar, yang berarti Daerah tersebut akan tetap tergantung pada keuangan Pusat.

Jenis-jenis pajak yang mana seharusnya diserahkan kepada daerah tentunya didasarkan pada prinsip-prinsip penyerahan pajak yang baik yang secara teori dan praktek telah teruji serta berdasarkan pertimbangan besar kecilnya fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah. Prinsip manfaat dalam perpajakan sebagaimana dijelaskan di atas memberi arahan bahwa jenis pajak yang akan diserahkan kepada daerah seharusnya jenis pajak yang berhubungan erat dengan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab daerah. Penyerahan pajak tersebut sekaligus menjamin bahwa pemerintah daerah mempunyai penerimaan yang cukup untuk membiayai pengeluaran yang diserahkan kepadanya.

Prinsip penyerahan pajak atas dasar manfaat sejalan dengan pendapat dari berbagai ahli agar fungsi alokasi dari 3 (tiga) fungsi pemerintahan sebagaimana dikemukakan Musgrave lebih tepat dilaksanakan oleh daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengenakan pajak juga menunjukkan kedaulatan daerah, akuntabilitas pengenaan pajak dan perlunya persaingan pajak antar daerah.

Kewenangan dalam perpajakan daerah tidak hanya dilihat dari jenis pajak yang dapat dipungut tetapi juga dilihat dari ada tidaknya kewenangan dalam penetapan tarif. Penentuan basis pajak mungkin untuk alasan tertentu dapat ditetapkan seragam oleh undang-undang. Demikian juga dengan administrasi pemungutan dapat ditetapkan secara seragam untuk mempermudah pemungutan

dan penyederhanaan administrasi. Namun demikian penetapan pajak daerah sama untuk semua daerah tidak memberikan otonomi pajak yang sebenarnya. Hanya dengan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak akan dapat dikaitkan antara pembebanan pajak dengan tingkat pelayanan masyarakat dan persaingan pajak dalam tingkat tertentu dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas perpajakan.

Penyerahan pajak yang harus dilakukan kepada daerah akan menghadapi hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori berikut. Pertama, beberapa penyerahan pajak tidak diinginkan atas dasar konseptual. Barangkali contoh yang paling baik dari penyerahan yang secara konseptual tidak tepat (disamping pengenaan pajak untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan redistribusi pendapatan) adalah pajak yang diekspor kepada penduduk di wilayah lain atau yang mengganggu perdagangan internasional. Kedua, beberapa penyerahan seringkali mendatangkan reaksi politik yang sangat kuat (pajak atas sumber daya alam). Ketiga, beberapa dari penyerahan pajak kepada pemerintah daerah tidak dapat dengan mudah diadministrasikan, seperti PPN. Terakhir, penyerahan pajak yang kelihatannya benar secara konseptual, politik, dan pertimbangan administratif, dapat menyebabkan ketimpangan vertikal dalam penerimaan antara Pusat dan Daerah atau ketimpangan horizontal antar daerah pada tingkat tertentu.

Beberapa pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di ekspor, yaitu pajak tersebut ditanggung oleh penduduk daerah lain. Dua contoh sederhana menggambarkan hal tersebut. Misalkan bahwa negara hanya mempunyai satu pabrik rokok dan hanya satu penyulingan minyak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dimana perusahaan berada akan di ekspor ke konsumen di seluruh wilayah daerah (asumsikan untuk kepentingan argumen bahwa impor rokok yang tidak dipajaki adalah ilegal dan bahwa penyelundupan dikontrol secara efektif).

Beberapa pajak mengkompensasi biaya yang ditanggung oleh daerah yang mengenakan pajak tersebut (atau atas penduduknya). Dalam kasus tersebut *exporting* pajak tidak tepat, tentu saja berdasarkan keadaan tersebut *tax exporting* konsisten dengan keadilan dan netralitas ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh

prinsip manfaat. Hal itu akan kelihatan aneh, tentu saja jika bukan penduduk tidak membayar pajak bahan bakar kendaraan yang dimaksudkan untuk membiayai bangunan dan pemeliharaan jalan yang mereka gunakan ketika bepergian sebagai turis. Sebaliknya, pajak yang mungkin diekspor dalam jumlah besar seharusnya diserahkan kepada Pusat. *Exporting tax* tidak adil dan itu akan mendorong ekspansi berlebihan dari pengeluaran pemerintah daerah atas biaya bukan penduduknya.

Perlunya menghindari distorsi lokasi geografis dari aktivitas ekonomi (misalnya perdagangan dan investasi) juga menjadi pertimbangan dalam penyerahan pajak kepada daerah. Pajak yang demikian akan dapat diterima jika dikenakan oleh pemerintah pusat, dan mungkin tidak dapat diterima jika dikenakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian banyak negara melarang pemerintah daerah menggunakan pajak yang akan mengganggu baik perdagangan internasional dan berfungsinya pasar domestik.

Dapat dicatat bahwa persaingan pajak dan penghindaran distorsi keputusan lokasi dua sisi yang sama dari mata uang. Persaingan pajak hanya efektif bilamana terdapat resiko distorsi lokasi dari aktivitas ekonomi. Pajak manfaat oleh pemerintah daerah yang tidak mendistorsi alokasi sumber daya tentunya akan memberikan kontribusi terhadap alokasi sumber daya secara ekonomis.

Pertimbangan kemudahan dalam pemungutan pajak (administrasi perpajakan) juga merupakan pertimbangan dalam penyerahan pajak kepada daerah. Mungkin secara konseptual pajak tersebut layak sebagai pajak daerah, namun karena pertimbangan kesulitan untuk mengadministrasikan pajak tersebut, maka pajak tersebut tidak layak diserahkan kepada Daerah.

## 2.10. Operasionalisasi Konsep

Dalam Penelitian ini, teori yang digunakan dalam melakukan analisis yaitu konsep yang diuraikan oleh Adam Smith yang terkenal dengan *The Four Canons of Adam Smith* yang terdiri 4 (empat) prinsip yaitu *equity, certainty, convenience of payment dan economy*. Keempat prinsip tersebut dijadikan dasar variabel dalam melakukan analisis ketepatan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat-Alat Berat dan Besar, seperti diuraikan dalam tabel berikut:

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivisme untuk melihat fenomena yang ada dan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Pendekatan positivisme menggunakan cara berpikir deduktif, dengan melihat pola yang umum ke khusus. Dalam hal ini, pola yang umum tersebut adalah kerangka teoritis yang digunakan, sedangkan pola yang khusus adalah realitas yang ditemukan peneliti di lapangan. Alasan memilih pendekatan positivisme dalam penelitian ini yaitu karena peneliti menggunakan teori yang sudah ada yaitu *The four Canons of Adam Smith*, yaitu *equity, certainty, convenience of payment dan economy* untuk menganalisis ketepatan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat-Alat Berat dan Besar.

#### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan kepada para nara sumber baik dari pengambil keputusan dan pelaku bisnis atau pengusaha yang menggunakan alat-alat berat dan besar. Nara sumber yang dijadikan sasaran wawancara dari pengambil keputusan antara lain Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ketua Pansus RUU PDRD). Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, Pengusaha/Asosiasi di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dalam proses wawancara, peneliti memperoleh beberapa data sekunder yang berasal dari Dinas Pendapatan

Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan sumber lainnya.

#### **a. Metode Wawancara Mendalam**

Metode wawancara mendalam dilakukan dengan proses tanya jawab kepada narasumber/informan yang telah ditetapkan. Wawancara yang dilakukan baik yang bersifat formal maupun informal dan juga wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, Wawancara terstruktur digunakan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah ada. Untuk wawancara tidak struktur digunakan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka atau tidak ada jawaban yang disediakan. Hasil wawancara mendalam juga digunakan untuk melihat kesesuaian dengan data-data sekunder yang didapat oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka.

#### **b. Kajian Literatur**

Penelitian ini juga didukung oleh data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang termasuk di dalamnya studi kepustakaan, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung penelitian. Hal ini diupayakan untuk memberi koridor mengenai pembahasan penelitian ini.

### **3.3. Analisis Data**

Untuk melakukan analisis, setiap data yang diperoleh dicatat, diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk informasi. Dalam penelitian ini, analisis data tidak dapat dipisahkan dari data *collection*. Oleh karena itu, ketika data mulai terkumpul dari wawancara dan *archival sources*, analisis data dilakukan untuk menentukan pengumpulan data yang dibutuhkan berikutnya.



Setelah data yang dapat dipahami, data secara detail dan rinci selanjutnya dilakukan proses “pemotongan” data hasil wawancara dan dimasukkan ke dalam folder khusus sesuai dengan tema/pattern yang ada. Data kemudian dicoba dicari maknanya/diinterpretasi. Dalam melakukan interpretasi, peneliti tetap berpegang pada koherensi antara temuan wawancara dan analisis dokumen.

Hasil interpretasi kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis ketepatan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat-Alat Berat dan Besar dengan menggunakan teori *The four Canons of Adam Smith, yaitu equity, certainty, convinience of payment dan economy*, sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Interpretasi tidak terlepas dari kejadian yang ada pada *setting* penelitian. Di samping itu, dalam menginterpretasi temuan penelitian dikaitkan dengan berbagai teori yang digunakan. Analisis dilakukan dengan menjabarkan kondisi sekarang/existing dari obyek penelitian berupa implementasi pengenaan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor dan dilanjutkan dengan rekomendasi perbaikan kebijakan pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor.

#### 3.4. Keterbatasan Penelitian

Terkait dengan keterbatasan rasional dan kemampuan penelitian dalam mengelola permasalahan maka penelitian ini perlu mendapat pembatasan. Pada awalnya dalam penelitian ini telah disebar kuesioner kepada Asosiasi dan Perusahaan melalui *email* dan *facsimile*. Akan tetapi setelah dikonfirmasi sampai dengan batas yang diharapkan untuk pengisian kuesioner tidak mendapat respon positif. Akhirnya dalam penelitian mengenai analisis *four canons* pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap alat-alat berat dan besar ini terbatas terhadap hasil wawancara kepada asosiasi dan perusahaan yang yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan alat-alat berat dan alat-alat besar di Kalimantan Timur. Pembatasan selanjutnya adalah penelitian ini lebih kepada membandingkan pendapat para pembuat kebijakan dengan para wajib pajak kendaraan bermotor terutama para pelaku bisnis di bidang kegiatan yang

menggunakan sarana alat-alat berat dan besar yang kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan yaitu *The four Canons of Adam Smith*, yaitu *equity, certainty, convinience of payment dan economy*.



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat-Alat Berat dan Besar

Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor yang merupakan amanat UU Nomor 34 tahun 2000 dan PP Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sejak diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tersebut para pengusaha khususnya yang bergerak di bidang pertambangan menolak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Asosiasi yang menjadi sarana para pengusaha di Kalimantan Timur untuk menolak pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai salah satu bagian obyek pajak kendaraan bermotor antara lain Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Perusahaan Pengelola Alat Berat/Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Perhimpunan Agen Tunggal Alat-Alat Berat Indonesia (PAABI), Asosiasi Alat Mesin Pertanian Indonesia (ALSINTANI), Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI), Asosiasi Pengeboran Minyak & Gas Bumi Indonesia (APMI), Asosiasi Perusahaan Rekondisi Alat Berat dan Truk Indonesia (APARATI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI). Asosiasi-asosiasi ini memiliki kantor pusat di Jakarta dan peneliti dalam hal ini melakukan uji petik melakukan wawancara dengan beberapa pengurus dari asosiasi tersebut. Untuk menambahkan informasi yang diperoleh dari asosiasi tersebut, peneliti melakukan kunjungan ke lapangan dengan menemui beberapa perusahaan yang menggunakan alat-alat berat dan besar di Provinsi Kalimantan Timur.

Pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai bagian objek pajak kendaraan bermotor telah membuat banyak pihak memberikan pendapatnya terutama pihak

pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang banyak mendapatkan surat-surat penolakan dari para pengusaha dan asosiasi seperti pertambangan batubara.

Adapun pihak Provinsi Kalimantan Timur telah membuat suatu pertemuan dengan pihak pengusaha dan pihak asosiasi tetapi belum ada penyelesaian yang baik. Disamping itu, pengambil kebijakan di tingkat pusat dan badan legislatif juga memberikan pendapat yang sama dengan pihak pejabat Provinsi Kalimantan Timur.

Pemungutan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor pada awalnya berpedoman pada ordonasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 karena dalam ordonasi tersebut tidak membedakan kendaraan bermotor digunakan di jalan (*on road*) atau bukan di jalan umum (*off road*). Pada era Perpu No.27 Tahun 1959, juga tidak membedakan kendaraan digunakan di jalan (*on road*) atau *off road*.

Kondisi ini berbeda dengan adanya era Undang-undang No.18 tahun 1997 sebelum diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, alat-alat berat dan besar dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pengecualian tersebut disebabkan karena adanya penolakan atau resistensi dari para investor dan pengusaha pemilik/pengguna alat-alat berat dan besar. Sejak tahun 1991 pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor telah dipermasalahkan oleh investor dan pengusaha. Adapun penolakan tersebut antara lain:

- a. Tidak memiliki dasar hukum yang benar-benar kuat;
- b. Dalam Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No.8 Tahun 1959 objek Pajak Kendaraan Bermotor hanya kendaraan yang digunakan di jalan dan adanya pembebasan atas impor dan pemasukan sendiri kendaraan dari luar negeri;
- c. Ada 2 permasalahan utama yang terjadi penolakan pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar yaitu kerancuan hukum dan dampak ekonomi pengenaan pajak.

Hal ini berlanjut hingga di tetapkannya Undang-undang No.34 Tahun 2000. Pengenaan alat-alat berat dan besar ditetapkan kembali menjadi objek Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sejalan dengan desentralisasi kewenangan yang membutuhkan pembiayaan yang besar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maka pemerintah menetapkan desentralisasi fiskal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang No. 34 tahun 2000 memberikan *local taxing power* kepada daerah yang salah satu wujudnya tercermin dari pengenaan kepemilikan alat-alat berat dan besar menjadi objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Dasar pertimbangan pemerintah mengenakan alat-alat berat dan besar sebagai pajak kendaraan bermotor antara lain:

- Alat-alat berat dan besar termasuk dalam kategori *personal – property tax* atau pajak kekayaan. Pajak kekayaan disini memiliki arti bahwa alat-alat berat dan besar bukan sebagai barang modal;
- Alat-alat berat dan besar secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak jalanan. Hal ini berarti alat-alat berat dan besar yang akan digunakan di areal pertambangan akan diangkut atau digunakan dengan melalui jalanan umum sehingga memberikan efek atau akibat terhadap kerusakan jalan bahkan karena beratnya melebihi kendaraan lainnya maka dapat lebih merusak jalan;
- Sebagai instrument redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan merupakan pola kontribusi pengusaha kepada pemerintah dalam pembangunan sehingga pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai pajak kendaraan bermotor dimaksudkan untuk penggantian dari pengenaan sumbangan pihak ketiga yang lebih sulit pengaturannya dan mudah dimanipulasi;
- Mudah diadministrasikan dan tidak mudah disembunyikan. Pengadministrasian menjadi mudah dikarenakan jumlah alat-alat berat dan besar tidak banyak dan data yang dikumpulkan mudah didapatkan. Disamping itu tidak mudah disembunyikan karena alat-

alat berat dan besar memiliki ukuran fisik yang cukup besar dan tidak mudah disembunyikan;

- Tarifnya lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan lainnya dan tidak dikenakan bobot supaya tidak *high cost economy*. Ini dimaksudkan untuk mendekati efek kerusakan yang terjadi oleh alat-alat berat dan besar dengan kendaraan lainnya yang berbeda dimana frekuensi melewati alat-alat berat dan besar tidak terlalu sering dibandingkan kendaraan lainnya. Bobot tidak digunakan dalam perhitungan dengan dasar agar jumlah yang dibayarkan tidak terlalu besar dan memberikan kontribusi yang adil kepada para pengusaha.

Implementasi Undang-undang No.34 Tahun 2000 dan PP No.65 tahun 2001, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa Pemerintah Provinsi lainnya kesulitan menagih pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar karena penolakan pihak pengusaha atau pemilik/pengguna alat-alat berat dan besar yang berdalih dengan menggunakan Fatwa dan Putusan Mahkamah Agung. Dalam fatwa dan putusan MA yang direspon oleh Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara melalui suratnya Nomor 2/Td.TUN/III/2004 tanggal 23 Maret 2004. Adapun perihal permohonan terkait pertimbangan hukum yang intinya Pp No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menindaklanjuti fatwa dan putusan MA tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan permohonan lanjutan ke Mahkamah Agung dan direspon dengan Fatwa Mahkamah Agung No.83/Td.TUN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 mengenai pendapat hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar. Adapun fatwa yang diungkapkan berisikan 2 pendapat hukum yaitu:

- Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undnag sifatnya mengikat dan dianggap benar dan dapat dilaksanakan sepanjang belum dibatalkan atau dicabut oleh Pejabat atau instansi yang menerbitkan

peraturan perundang-undangan tersebut, dan/atau dibatalkan melalui putusan pengajuan gugatan Hak Uji Material oleh Mahkamah Agung;

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sepanjang belum dicabut atau dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau dibatalkan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan/atau dibatalkan melalui Hak Uji Material oleh Mahkamah Agung secara yuridis masih berlaku dan mengikat.

Peraturan Daerah merupakan produk hukum di bidang hukum publik karena menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai suatu produk hukum publik maka implementasi Peraturan Daerah berlaku bagi setiap subyek hukum tanpa pengecualian. Karakter Peraturan Daerah yang sifatnya imperatif memperlihatkan sisi kepastian hukum dan sekaligus keadilan bagi setiap warga negara.

Peraturan Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk pengaturan untuk kegiatan pemerintahan di bidang keuangan. Sandaran utama Peraturan Daerah ada pada Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang No.10 Tahun 2004. Secara teknis, Peraturan Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 dibuat sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pasal 158 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 menyatakan segala bentuk pajak daerah dan retribusi daerah di daerah harus diatur dalam peraturan Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Payung hukum lainnya dari Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2002 adalah UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, keberadaan Perda No.4 tahun 2002 secara formil dan materil adalah valid dan implementasinya bersifat imperatif karena melaksanakan perintah peraturan lebih

tinggi dari Perda No.4 tahun 2002 yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian dasar hukum di atas, diperoleh informasi terkait penetapan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.4 Tahun 2002 merupakan produk hukum publik dimana setiap individu atau badan hukum yang menjadi subjek hukum terkait dengan pengaturan peraturan daerah harus tunduk tanpa kecuali sehingga penegakan peraturan daerah bersifat imperatif atau memaksa;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.4 Tahun 2002 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.4 Tahun 2002 masih berlaku dan mengikat secara hukum di Kalimantan Timur karena belum pernah dicabut baik melalui proses pengujian keberatan terhadap peraturan daerah maupun pembatalan dan/atau perubahan melalui mekanisme legislatif review;
- d. Sebagai salah satu materi dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 maka setiap pemilikan dan penguasaan alat-alat berat dan besar di wilayah Kalimantan Timur harus tunduk sebagai objek pajak daerah karena alat-alat berat dan besar merupakan objek pajak.

Banyaknya penolakan yang dilakukan para pengusaha dan asosiasi atas pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai pajak kendaraan bermotor membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat bermaksud untuk menyelesaikannya melalui cara sosialisasi atau pendekatan dengan pertemuan-pertemuan. Upaya yang telah ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut mengalami pasang surut karena menunggu respon dari para pengusaha terhadap kesepakatan yang telah dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang yang masih saja menimbulkan keinginan yang keras dari para pengusaha dan asosiasi untuk mengeluarkan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor.



- **Tahun 2004**

Pada tahun 2004 telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk mencari jalan penyelesaian atas pengenaan alat-alat berat dan besar atas pajak kendaraan bermotor. Pertemuan yang penting pada saat tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2004. Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan pada tanggal tersebut bertemu dengan para asosiasi melakukan kegiatan Workshop Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan besar. Pada pertemuan tersebut telah disepakati bahwa pengusaha akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar dan menyetujui pengenaan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara. Pihak asosiasi yang diwakili oleh Bapak Syahrial Ong ikut juga menandatangani Berita Acara tersebut.

- **Tahun 2008**

Pada tahun 2008 telah pula dilakukan pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah, legislatif dan para pengusaha yang diwakili asosiasi. Adapun pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan antara lain:

- a. **Sosialisasi Fatwa Mahkamah Agung Nomor 82/Td.TUN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 mengenai pendapat hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;**

Sosialisasi tersebut difasilitasi dengan Departemen Dalam Negeri dengan mengundang peserta dari kalangan pengusaha, pemilik/ pengguna/penjual alat-alat berat dan besar, ASPINDO, APPAKSI, APBI, IM A,PAABI, anggota Panitia Khusus Rancangan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPR-RI, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Biro Hukum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

se Kalimantan Timur, Bupati/Walikota se Kalimantan Timur, beberapa Kepala Dipenda/BPKD/DPPAD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur serta unsur terkait lainnya.

Pertemuan/sosialisasi tersebut terwujud kesamaan pemahaman mengenai pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah sehingga tercapai kesepakatan dan kesediaan pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tersebut.

Dalam rangka perluasan objek pajak daerah perlu revisi Undang-undang 34 Tahun 2000 dimana Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Besar dapat diterima oleh Panitia Khusus secara keseluruhan sebagai perluasan basis pajak daerah disamping objek pajak lainnya yang perlu diperjuangkan masuk dalam Revisi UU No.34 tahun 2000 dalam rangka desentralisasi fiskal. Pihak pengusaha yang memiliki dan/atau mengoperasikan alat-alat berat dan besar dalam nenindaklanjuti pengenaan alat-alat berat dan besar tersebut hendaknya lebih mengedepankan moral dan kewajibannya terhadap pajak daerah yang jelas-jelas untuk pembangunan masyarakat di daerah tidak selalu mengajukan argumentasi untuk menghindari pembiayaan pajak daerah.

**b. Pertemuan tanggal 21 Agustus 2008 di Hotel Mulia, Senayan Jakarta;**

Pertemuan tanggal 21 Agustus 2008 di Jakarta ditujukan untuk memantapkan hasil sosialisasi Fatwa Mahkamah Agung yang dihadiri oleh instansi terkait seperti Pj. Gubernur Kalimantan timur, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, Direktur APID Direktorat Jenderal BAKD Depdagri, Kadispenda Provinsi Kalimantan timur, Ketua

umum/pengurus/perwakilan ASPINDO, APPAKSI, APBI, IMA dan PAABI serta unsur lainnya. Dalam pertemuan ini, Ketua Umum/pengurus/perwakilan yang hadir pada prinsipnya menyatakan dengan tegas tidak keberatan untuk membayar pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar namun meminta kepastian mengenai pelaksanaan pemungutannya. Dengan kesepakatan tersebut tidak ada penolakan dari asosiasi untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar.

**c. Rapat tanggal 16 September 2008 Di Departemen Dalam Negeri;**

Dalam pertemuan ini dibahas simulasi besaran tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Besaran tarif ini dimaksudkan juga menentukan pola pembayaran pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar yang telah tertunda pembayarannya sejak tahun 2002 oleh para pengusaha. Apabila asosiasi keberatan untuk membayar pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar bisa mengajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetapi tidak mengabaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.4 tahun 2002 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

**d. Rapat tanggal 24 September 2008 Di Departemen Dalam Negeri**

Rapat ini hanya dihadiri pejabat unsur Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Ketua DPRD Provinsi Kalimantan timur, Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim sedangkan pihak asosiasi tidak hadir. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menyelenggarakan Rapat Muspida lengkap dalam rangka sosialisasi dan diseminasi terhadap pemberlakuan Perda provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2002 kepada seluruh pengusaha pemilik/pengguna/penjual

alat-alat berat dan besar terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai skenario adanya upaya paksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan segera menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) beserta tunggakan piutang terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah provinsi Kalimantan timur Nomor 4 Tahun 2002. Apabila setelah penerbitan SKPD tidak terdapat realisasi pembayaran oleh wajib dalam waktu tertentu dapat dilakukan langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain penyitaan, sita badan, tindakan hukum lainnya.

Asosiasi berupaya untuk meminta keringan, memperlambat seluruh proses penagihan pajak tapi pada saat yang sama Asosiasi menyerang dengan mengirim surat ke Mahkamah Agung sehingga proses penagihan adalah sesegera mungkin dan dipungut sebanyak-banyaknya. Hal ini senada dengan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri agar Provinsi Kalimantan Timur agar melakukan penagihan bahkan melakukan denda bagi yang terlambat melakukan pembayaran.

Dari beberapa pertemuan tersebut yang telah diuraikan di atas diberikan beberapa solusi atas permasalahan pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar yaitu :

- Alat-alat berat dan alat besar merupakan objek Pajak Kendaraan Bermotor dan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan tidak bertentangan satu sama lain sehingga wajib dilaksanakan, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilakukan upaya paksa;
- Sesuai Undang-undang No.34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 dan diperkuat dengan Fatwa Mahkamah agung No. 82/Td.TUN/III/2008 menyatakan Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meliputi semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua

jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan besar yang bergerak dengan tidak membedakan penggunaannya *off road* atau *on road*.

- Berkaitan dengan adanya surat Ketua Umum ASPINDO, APPAKSI, APBI, IMA dan PAABI kepada Direktur Administrasi pendapatan dan Investasi daerah Nomor 166/ASP/Khusus/IX/2007 tanggal 23 September 2008 perihal usulan asosiasi terhadap permasalahan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan besar yang intinya pihak asosiasi memohon agar piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan bahwa pada prinsipnya pihak asosiasi akan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku mulai efektif tahun 2009, maka permohonan pihak asosiasi ini kiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan sikap dalam penyelesaian masalah pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar di Kalimantan Timur.

#### 4.2. Analisis *Four Canons* Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Alat-Alat Berat dan Besar

Untuk dapat mengetahui ketepatan pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap alat-alat berat dan besar maka perlu dilakukan pendekatan dengan teori yang dikatakan Adam Smith yang dikenal dengan nama *The four Canons of Adam Smith, yaitu equity, certainty, convenience of payment dan economy* . Dengan prinsip perpajakan tersebut dapat dilakukan pendekatan secara lengkap terkait pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor.

##### 4.2.1. Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan (*equity*)

Prinsip keadilan yang disampaikan Adam Smith mengandung arti keadilan manfaat dan kemampuan membayar. Keadilan berdasarkan prinsip manfaat mengisyaratkan bahwa setiap wajib pajak seharusnya memberikan kontribusi yang positif terhadap biaya pelayanan pemerintah. Dalam hal ini pajak kendaraan bermotor dimaksudkan untuk membiayai pembangunan khususnya jalan umum sehingga pengenaan pajak kendaraan bermotor mengandung prinsip keadilan manfaat. Walaupun tidak dijelaskan berapa kontribusi yang sesuai dari setiap wajib pajak kepada pemerintah, namun dengan pendekatan manfaat, kontribusi wajib pajak kepada negara didasarkan pada manfaat yang diperoleh masyarakat dari pelayanan yang disediakan pemerintah. Masyarakat yang membayar pajak akan memperoleh manfaat umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip manfaat dalam pengenaan pajak semakin jelas terlihat dalam praktek pengenaan pajak untuk membiayai pelayanan-pelayanan tertentu (*specific benefit*) dari pemerintah. Pengenaan pajak atas kendaraan dan bahan bakar dalam tingkat tertentu dapat dikategorikan dengan prinsip manfaat khusus, karena sebagian besar hasil penerimaan pajak tersebut (bahkan di negara tertentu) semuanya digunakan untuk membiayai prasarana dan sarana jalan. Demikian juga dengan penerapan pajak yang di-*“earmarked”* atau diperuntukkan bagi penyediaan layanan tertentu. Sebagian penerimaan pajak tertentu langsung diarahkan untuk membiayai penyediaan layanan tertentu, seperti perbaikan jalan dari pajak kendaraan bermotor.

Terkait dengan hal ini Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Budi Sitepu menilai Pajak atas Alat-Alat Berat dan Besar kurang tepat sebagai pajak kendaraan bermotor : ”Alasan lainnya terhadap tidak layaknya pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah alat-alat berat dan besar tidak menggunakan jalan umum melainkan disuatu areal tertentu seperti di areal pertambangan” (Wawancara dengan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, 17 Mei 2010). Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa alasan ketidaktepatan dalam

penetapan Pajak atas Alat-Alat Berat dan Besar sebagai Pajak Kendaraan Bermotor disebabkan wajib pajak tersebut tidak menerima manfaat atas pembayaran pajak tersebut, yaitu penggunaan jalan umum. Namun, pendapat ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan Lisbon Sirait yang menyatakan bahwa :

”Pada dasarnya pajak daerah dikenakan karena masyarakat menerima manfaat dari pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemilik kendaraan bermotor memperoleh manfaat secara tidak langsung atas penggunaan jalan sedangkan untuk alat-alat berat dan besar memperoleh manfaatnya dari kepemilikan property atau kekayaannya seperti pengenaan pajak untuk bumi dan bangunan” (Wawancara dengan Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, 3 Juni 2010).

Menurut hasil wawancara diatas, diketahui bahwa untuk melihat manfaat dari Pajak atas Alat-Alat Berat dan Besar sebagai Pajak Kendaraan Bermotor perlu dilihat secara lebih luas, dengan tidak hanya menganut penggunaan atas jalan umum. Hal ini diperkuat oleh diskriminasi perihal tarif antara kendaraan bermotor (roda dua dan empat) dengan alat-alat berat dan besar. Diskriminasi tarif ini menggambarkan perbedaan akan manfaat yang diterima, dimana pada Pajak atas Alat-Alat Berat dan Besar tidak dikenakan bobot (berat) kendaraan, seperti diungkapkan berikut :

”Apabila dilihat dari sisi keadilan terhadap penerapannya bahwa alat-alat berat dan besar tidak menggunakan jalan dan membuat kerusakan jalan yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan jenis kendaraan bermotor roda dua dan empat lainnya maka pemerintah telah mengakomodir atau menampung hal tersebut dengan adanya perbedaan atau diskriminasi tarif pajak kendaraan bermotor pada alat-alat berat dan besar” (Wawancara dengan Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, 3 Juni 2010).

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan perbedaan manfaat, dimana pada Pajak atas Alat-Alat Berat dan Besar memiliki dasar pengenaan pajak yang berbeda dengan kendaraan roda empat atau roda dua. Kemudian dijelaskan lebih lanjut yaitu :

”Pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar sebagai pajak kendaraan bermotor didasarkan atas perkalian antara nilai jual kendaraan bermotor dikalikan dengan tarif pajak. Hal pengenaan ini lebih dikenakan atas dasar property atau kekayaan seperti pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan pengenaan atas kendaraan roda dua dan empat yang perhitungan pajak kendaraan bermotor didasarkan atas perkalian antara bobot dengan nilai jual kendaraan bermotor yang selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak. Besarnya bobot mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor” (Wawancara dengan Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, 3 Juni 2010).

Hasil wawancara diatas menunjukkan secara lebih spesifik mengenai pembedaan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor antara alat-alat berat dan besar dengan kendaraan roda dua/empat. Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Harry Azhar Azis, Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan dasar pengenaan pajak atas manfaat yang diterima, berikut petikan wawancaranya :

”Hal ini disebabkan karena pengenaan kendaraan bermotor roda 2, roda 4 atau lebih didasarkan atas *road user tax* sedangkan alat-alat berat dan besar didasarkan atas *property tax* atau pajak kekayaan. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atas bobot dan atau nilai jual kendaraan bermotor. Untuk pengenaan bobot yang didasarkan atas batas toleransi merupakan pembebanan atas *road user tax* atau pajak penggunaan jalan. Dalam hal ini wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor didasarkan atas kontribusi kerusakan jalan yang dilalui kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan untuk alat-alat



berat dan besar tidak digunakan bobot melainkan nilai jual kendaraan bermotor. Penggunaan nilai jual kendaraan bermotor lebih kepada pembebanan untuk property tax atau pajak kekayaan seperti pajak bumi dan bangunan” (Wawancara dengan Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 27 Mei 2010).

Pendapat Harry Azhar ini memberikan penjelasan akan perbedaan konsep *road user tax* dengan *property tax* dalam Pajak Kendaraan Bermotor, maka perbedaan konsep ini terkait dengan Asas Manfaat, dalam hal ini penggunaan jalan umum. Perbedaan pajak atas alat-alat berat dan besar tersebut ditampilkan pada tabel IV.1. Tabel ini merupakan perbedaan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan wawancara dan data yang diuraikan diatas, maka diketahui pengenaan pajak atas alat-alat berat dan besar sebagai Pajak Kendaraan Bermotor sudah tepat dilihat dari asas manfaat yang diterima (*benefit principle*), dengan alasan dasar pengenaan pajak atas alat-alat berat dan besar dikecualikan dari bobot atau berat kendaraan, dimana koefisien bobot ini menggambarkan akibat kerusakan yang diakibatkannya.

Selanjutnya, keadilan dalam perpajakan berdasarkan pendekatan kemampuan membayar (*ability to pay*), mensyaratkan bahwa setiap orang dengan kemampuan yang sama harus memberikan kontribusi yang sama terhadap pembiayaan penyediaan layanan pemerintah dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pengenaan pajak berdasarkan kemampuan membayar ini sekaligus akan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, walaupun kurang mencerminkan penyediaan jasa-jasa publik.

**Tabel IV.1**  
**Matriks Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**(Berdasarkan UU 28/2009)**

Uraian	Penetapan
Definisi Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
Dasar Pengenaan Pajak	Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan diatas air, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Sumber : UU 28/2009

Namun, terkait dengan hal *ability to pay* ini mendapat tanggapan negatif dari kalangan pengusaha berikut :

“Demikian pula berdasarkan asas keadilan (*equality*) dan asas kepatutan (*equity*) yang merupakan landasan pemungutan pajak, alangkah tidak adilnya apabila terhadap alat- alat berat dan alat besar

dikenakan pajak kendaraan umum yang sebenarnya alat-alat berat dan besar tersebut tidak menggunakan jalan umum yang dibiayai oleh pajak rakyat. Demikian pula alat-alat berat dan besar tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan umum yang disewakan dimana pemeliharaan dan perbaikannya tidak merupakan beban rakyat pengguna jalan umum” (Hasil Wawancara dengan Asosiasi Pengusaha, 4 Mei 2010 ).

Pendapat ini tidak memiliki alasan yang kuat karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada alat-alat berat dan besar dikecualikan dari bobot atau berat kendaraan. Selain itu, terkait *ability to pay*, pada pajak atas alat-alat berat dan besar ini dalam Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu minimal sebesar 0,1% dan maksimal 0,2%, serta dasar pengenaan pajaknya yang tidak mengalikan bobot sebagai komponennya.

Terkait dengan pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar pada dasarnya telah menggunakan prinsip keadilan. Dalam hal ini pengenaannya tidak didasarkan atas bobot. Bobot lebih dikenakan dari dampak atau implikasi kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang menggunakan jalan umum. Pengenaan bobot untuk kendaraan bermotor dalam perhitungan pajak kendaraan bermotor juga dilakukan pembedaan. Khusus untuk alat-alat berat dan besar tidak dibebani dengan bobot dikarenakan pendekatan asas yang dipakai adalah *property tax* atau pajak kekayaan. Disamping itu, alat-alat berat dan besar pada kenyataannya tidak digunakan untuk jalan umum melainkan diareal tertentu. Namun demikian pada saat terjadi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain alat-alat berat dan besar pasti melewati jalan umum. Dikatakan *property tax* karena dasarnya nilai jual kendaraan bermotor.

Berikut digambarkan dengan matriks Pengkategorian hasil wawancara yang didasarkan pada prinsip keadilan (*equity*) dalam Tabel IV.2 berikut:

Berdasarkan matriks pengkategorian hasil wawancara berdasarkan prinsip *equity* diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pendapat dari para narasumber yang diwawancarai. Pendapat positif pada umumnya menyatakan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar tidak hanya didasarkan pada konsep *road user tax* tetapi juga terkait konsep *property tax* sehingga yang menjadi pengenaan pajak ini adalah kepemilikan atas alat-alat berat dan besar ini. Namun, pendapat negatif umumnya menyatakan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar ini kurang tepat karena alat-alat berat dan besar tidak menggunakan jalan umum sehingga tidak menimbulkan kerusakan jalan, pendapat ini hanya melihat Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar dari konsep *road user tax* saja, namun tidak melihatnya dari konsep *property tax* yang sebenarnya dianut pada jenis pajak ini. Sehingga, perbedaan pendapat antar narasumber diatas merupakan perbedaan pemahaman akan konsep atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar ini.

#### **4.2.2. Analisis Berdasarkan Prinsip kepastian (*certainty*)**

Prinsip kepastian dalam perpajakan mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus jelas dalam arti subjek dan objek pajak atau siapa dan apa yang dikenakan pajak harus ditetapkan secara jelas serta harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kepastian tersebut juga berkaitan dengan tatacara perhitungan pajak. Pajak harus didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan wajib pajak mengetahui besarnya pajak yang akan dibayar. Adanya kepastian dalam pengenaan pajak tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan definisi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang diuraikan pada Tabel IV.1 bila dibandingkan dengan definisi kendaraan bermotor yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.21 Tahun 2008 telah sesuai dan memiliki kepastian hukum.

Dalam tatanan implemetasi di daerah provinsi, menurut amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dasar pemungutan pajak daerah harus dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Peraturan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2002 dan diganti dengan Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pada Perda Provinsi Kalimantan Timur No 25 Tahun 2008, pada Bab I :

- (6) “Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengan yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, **termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak**”.
- (7) **Alat-alat Berat dan alat-alat besar** yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanent.
- (8) **Yang termasuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar** yang bergerak adalah *Forkelit, Buldozer, Traktor, Wheel Loader, Skider, Shovel, Motor Grader, Exavator, Backhue, Crane, Logging Truck Trailer, Sciper dan Dump Truck.*

Melalui penjelasan ini, sudah jelas diatur bahwa alat-alat berat dan besar termasuk Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur melalui perda tersebut, beserta jenis-jenis alat-alat berat dan besar yang disebutkan diatas. Melalui pengaturan tersebut, sudah sangat jelas jenis alat-alat berat dan besar yang terkena pajak, sehingga pengusaha sudah mengetahui bahwa alat-alat berat dan besar yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan produksi terkena pajak kendaraan bermotor.

Pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor telah secara pasti menganut prinsip kepastian. Hal ini didasarkan atas penetapan pajak kendaraan bermotor telah dimasukkan sebagai salah

satu pajak daerah dan dituangkan dalam Undang-Undang. Adapun dalam Undang-undang terakhir yaitu UU Nomor 28 tahun 2009 telah menguraikan pajak kendaraan bermotor baik itu subyek, obyek dan dasar pengenaan pajak tersebut, serta tarif minimum dan maksimum. Hal ini diperlihatkan pada Tabel IV.3.

Dari Tabel IV.3, dapat terlihat melalui UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah secara jelas dan pasti disebutkan tentang subjek, objek, dasar pengenaan dan tarif (maksimum-minimum). Sehingga diskresi dari Pemerintah Daerah terletak pada tarif, untuk menentukan diantara batas yang ditentukan di Undang-Undang.

**Tabel IV.3**

**Matriks Pajak Kendaraan Bermotor Atas Alat-alat Berat dan Besar  
(Berdasarkan UU 28 Tahun 2009)**

<b>Uraian</b>	<b>Penetapan</b>
Subyek Pajak	Orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor
Wajib Pajak	Orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
Obyek Pajak	Kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor
Dasar Pengenaan Pajak	Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan diatas air, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
Tarif	Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1 % (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2 % (nol koma dua persen)

Sumber : UU 28/2009

Terkait dengan prinsip kepastian (*certainty*), dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008 diuraikan beberapa pengaturan melalui Tabel IV.4. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa subjek, objek, wajib pajak, dan tarif yang dikenakan sudah diatur dengan

jelas dan pasti di dalam Perda tersebut, dalam hal ini diketahui pengaturan telah dilakukan secara ketat, dan dapat mencegah multi tafsir. Namun, perda diatas masih mengacu pada UU 34/2000 sehingga terkait tarif dan dasar pengenaan masih berbeda dengan di UU 28/2009. Namun, hal ini bukan menjadi indikator, karena pada asas *certainty* yang ingin dilihat adalah kepastian dalam peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel IV.4**

**Matriks Pajak Kendaraan Bermotor Atas Alat-alat Berat dan Besar  
(Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2008)**

<b>Uraian</b>	<b>Penetapan</b>
Subyek Pajak	Orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.
Wajib Pajak	Orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
Obyek Pajak	Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.
Dasar Pengenaan Pajak	a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
Tarif	0,5 % (setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Sumber : Dokumen Perda

Terkait pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat-Alat Berat dan Besar ini, Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Kementrian Dalam Negeri memberikan pernyataannya :

”Jadi pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar tidak tepat disanggah oleh para pengusaha dan asosiasi. Hal ini disebabkan pengertian yang ada jelas menekankan atas kendaraan

yang menggunakan tenaga motor dan digunakan di jalan darat. Jalan darat ini memiliki arti yang luas dimana bisa digunakan di jalan umum, jalan areal pertambangan atau jalan lainnya yang terpenting di darat” (Wawancara dengan Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 17 Mei 2010).

Berdasarkan pernyataan ini, jelas bahwa pengenaan pajak atas alat-alat berat dan besar sudah mencapai kepastian melalui pengaturan dalam Undang-Undang, terkait dengan ini melingkupi penggunaan di jalan darat, yang menurut hasil wawancara diatas termasuk jalan di area pertambangan.

Dalam pelaksanaan di lapangan pihak Provinsi Kalimantan Timur telah pula membuat tatacara pemungutannya beserta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Dengan memperhatikan telah adanya perangkat hukum dan dokumen-dokumen, memberikan kepastian kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran termasuk pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar.

Berikut digambarkan dengan matriks Pengkategorian hasil wawancara yang didasarkan pada prinsip kepastian (*certainty*) dalam Tabel IV.5 berikut:





Berdasarkan matriks pengkategorian hasil wawancara menurut prinsip *certainty* diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pendapat dari para narasumber yang diwawancarai. Pendapat positif pada umumnya menyatakan bahwa asas *certainty* telah terpenuhi dengan adanya kepastian melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur secara jelas tentang pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar ini, baik definisi, subjek, objek, dasar pengenaan, maupun tarifnya.

Sedangkan pendapat negatif umumnya terkait dengan keberatan pihak pengusaha untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar ini. Namun, pada dasarnya pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar telah memiliki kepastian melalui pengaturan dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Timur.

#### **4.2.3. Analisis Berdasarkan Prinsip *Convenience of Payment***

Prinsip ini mensyaratkan agar sistem pajak memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Artinya bahwa sistem pembayaran pajak seharusnya didesain sedemikian rupa sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya pada saat yang tepat dikaitkan dengan ketersediaan dana untuk membayar utang pajak tersebut. Misalnya, pengenaan pajak hotel dan restoran yang dikenakan pada saat mengkonsumsi layanan hotel dan restoran, pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dilakukan pada saat yang bersangkutan menerima penghasilan. Sistem pembayaran pajak tersebut akan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Terkait dengan pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar pada dasarnya telah memenuhi prinsip kenyamanan. Hal ini terkait dengan pengenaan pajak kendaraan bermotor dikenakan pada saat menggunakan jalan. Jalan disini tidak dibedakan antara jalan umum dengan bukan umum. Pengenaan didasarkan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga pengenaan pajak kendaraan bermotor didasarkan atas kombinasi antara *road user tax* dan *property tax*. Pada pajak atas alat-alat berat dan besar, pengenaan pajak dikenakan ketika terjadi kepemilikan alat-alat berat dan besar tersebut, sesuai dengan konsep *property tax*.

Pada implementasinya, banyak terjadi pro dan kontra terkait pengenaan pajak atas alat-alat berat dan besar dalam Pajak Kendaraan Bermotor ini, banyak penentangan dari kalangan pengusaha yang menilai pengenaan pajak atas alat-alat berat dan besar sebagai Pajak Kendaraan

Bermotor kurang tepat. Seperti diungkapkan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan berikut ini :

”Saat ini pengusaha pertambangan khususnya pertambangan batubara melalui berbagai asosiasi di Kalimantan Timur masih saja berusaha untuk mengeluarkan pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor. Para pengusaha mengusulkan untuk mengganti pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor dengan suatu jenis pungutan baru” (Wawancara dengan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, 17 Mei 2010).

Menanggapi hasil wawancara ini dapat diketahui apa yang dilakukan oleh pengusaha tidaklah terlalu berarti untuk mengubah status pajak atas alat-alat berat dan besar, menjadi di luar PKB. Karena perubahan hanya akan terjadi pada nama dari pungutan saja, namun pengaturan akan tetap diatur sama. Oleh karena itu hal ini tidak perlu dilakukan. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor telah diberikan keringanan, seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur berikut ini:

“...pungutan alat berat ini sudah dilakukan penagihan, tetapi pemilik alat berat ini mengklaim bahwa barang milik mereka tidak termasuk dalam kriteria yang telah disebutkan tadi. Maka mereka bernaung di bawah asosiasi untuk melakukan complain bahwa alat berat tersebut bukan termasuk objek PKB. Untuk itu pemerintah provinsi Kalimantan Timur sangat ingin menerapkan peraturan yang ada, padahal sebenarnya nilai kewajiban pajak kendaraan bermotor tersebut dalam 1 (satu) tahun tidak terlalu besar. Akhirnya Pemprov kaltim mulailah mengambil kebijakan untuk mempermudah pelaksanaan pungutan ini. Pertama, Gubernur mengeluarkan stimulus, sejak tahun 2002 sampai tahun 2004 dibebaskan, kemudian tahun 2004 ke atas pengusaha itu mengurus (melakukan pembayaran) pajaknya. Kedua diberikan peluang untuk mengangsur dengan beban bunga 2 persen per bulan. Jadi ada beberapa pilihan,

tetapi tidak ada kewenangan lagi untuk memberi penghapusan. Akan tetapi akibat tumpukan tunggakan yang cukup lama dan perlawanan-perlawanan inilah maka kita pun menempuh jalur hukum” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 1 Juni 2010).

Terkait hasil wawancara tersebut kemudahan/kenyamanan dalam melakukan pembayaran pajak telah diberikan akan tetapi pihak pengusaha masih mencari cara lain untuk menghindari untuk tidak melakukan pembayaran. Keberatan pihak pengusaha atas jenis pajak ini adalah karena mereka merasa alat berat merupakan alat produksi : ” Para pengusaha dan asosiasi yang resisten atau menolak pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor didasarkan atas bahwa alat-alat berat dan besar merupakan alat produksi”(Wawancara dengan Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 27 mei 2010).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui pengusaha keberatan untuk membayar pajak atas alat-alat berat dan besar, karena merasa memberatkan produksi mereka. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

”Penolakan para pengusaha melalui asosiasi tidak hanya melalui jalur birokrat melainkan juga melalui penyampaian kepada beberapa media. Ketua Tim Advokasi pengguna Alat berat Susanto Joseph mengatakan ditengah kondisi ekonomi saat ini, penetapan Pajak kendaraan Bermotor atas alat berat akan semakin menambah beban pengusaha. Bahkan menurutnya pembebasan alat berat dari pajak kendaraan bermotor akan menjadi insentif sangat berguna dan membantu kepada para pengusaha. Sekitar 60%-70% pengguna alat berat merupakan pengusaha pertambangan. Alasan penolakan tersebut adalah dari aspek teknis alat berat merupakan alat produksi yang termasuk barang modal sehingga tidak layak dikenai pajak. Jika setiap tahun alat berat tersebut dikenai pajak dan bea balik nama kemungkinan besar banyak pengusaha mengurungkan niatnya berinvestasi di jasa alat berat” (Wawancara dengan Asosiasi Pengusaha, 4 Mei 2010).

Berdasarkan pendapat dari para anggota asosiasi dan para pengusaha tidaklah berbeda. Penolakan pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap alat-alat berat dan besar dengan alasan yang sama yaitu: “Alat-alat berat dan besar tidak digunakan untuk alat transportasi umum dan tidak digunakan di jalan umum; merupakan alat produksi; telah dikenakan PPN pada saat dibelinya dan pengusaha telah dikenai PPh; dan tidak dapat dipersamakan dengan kendaraan bermotor lainnya.” (Wawancara dengan PT Mitra Indah Lestari, 1 Juni 2010)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika dikaitkan dengan konsep *property tax* yang juga dianut pada Pajak Kendaraan Bermotor di UU 28/2009 maka dapat diketahui apa yang diargumentasikan oleh pihak pengusaha hanya merupakan bentuk penghindaran untuk membayar pajak, karena melalui UU 28/2009 tarif maksimal pajak atas berat hanya 0,2%, selain itu pada dasarnya kepemilikan atas suatu barang (*property*) memang layak dikenakan pajak. Menurut Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Kementerian Dalam Negeri hal ini merupakan sesuatu yang wajar :

“Dengan adanya penolakan dari para pengusaha dan asosiasi atas pengenaan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor sebenarnya suatu hal yang wajar. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada dasarnya tidak disukai bahkan kalau bisa dihindari. Umumnya masyarakat tidak mau bayar pajak dan itu wajar saja. Oleh karena pengenaan pajak ada sanksi bagi yang tidak mematuhi maka wajib pajak menjadi patuh”. (Wawancara dengan Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 17 Mei 2010).

Hasil wawancara diatas memperlihatkan bahwa pada dasarnya permasalahan ini merupakan permasalahan resistensi akan pengenaan pungutan oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan oleh pengusaha karena tidak ingin mengurangi keuntungan dengan membayar pajak atas berat ini. Dengan pengenaan sanksi diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Selain itu, seringkali pengusaha mengajukan alasan atau argumentasi yang kurang tepat terkait penolakan terhadap pajak atas alat berat sebagai Pajak Kendaraan Bermotor, seperti diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan: "Tetapi ketika terdapat bantahan atau permasalahan bahkan penolakan alat-alat berat dan besar sebagai golongan kendaraan bermotor maka para pengusaha dan asosiasi mengkaitkan masalah tersebut sebagai bagian di luar pajak kendaraan bermotor" (Wawancara dengan Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, 3 Juni 2010). Padahal sudah dijelaskan bahwa konsep atau filosofi dari Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya terkait penggunaan jalan tetapi juga atas kepemilikan *property*.

Terkait dengan kesiapan wajib pajak untuk membayar pajak, sebenarnya pengusaha melihat tarif dari pajak atas alat-alat berat dan besar pada Pajak Kendaraan Bermotor tidaklah besar : "Tarif pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar pada dasarnya dapat dikatakan tidak terlalu besar tetapi pengusaha memohon agar alat-alat berat dan besar tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor" (Wawancara dengan Asosiasi Pengusaha, 4 Mei 2010). Hal ini pada dasarnya menjelaskan tarif yang ditentukan tidaklah memberatkan pihak pengusaha. Untuk itu keberatan yang dilakukan pengusaha tidak perlu dilakukan.

Hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian digambarkan dalam matriks yang pengkategoriannya berdasarkan prinsip *convenience of payment* dalam Tabel IV.6 berikut:



Berdasarkan pengkategorian hasil wawancara berdasarkan prinsip *convenience of payment* diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pendapat dari para narasumber yang diwawancarai. Pendapat positif pada umumnya menyatakan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar telah dipermudah proses dan mekanisme pemungutannya, salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan stimulus maupun melalui

pengangsuran untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak. Sedangkan, pendapat negatif umumnya menyatakan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar ini menambah beban biaya produksi, dan memberatkan kegiatan produksi. Namun, pada dasarnya kemudahan dan kenyamanan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar ini telah diberikan pemerintah, namun pihak pengusaha masih melakukan penghindaran untuk membayar pajak.

#### 4.2.4. Analisis Berdasarkan Prinsip Ekonomi (*economy*)

Prinsip ekonomi dalam pengenaan pajak ditekankan dalam dua hal yaitu bahwa pengenaan pajak perlu mempertimbangkan efisiensi pemungutan dan dampaknya terhadap perekonomian. Pertimbangan perlunya efisiensi dalam perpajakan tersebut, mengarahkan agar pemungutan pajak harus dapat menghasilkan penerimaan yang memadai dikaitkan dengan kebutuhan pemerintah untuk membiayai fungsi-fungsinya. Prinsip ini sekaligus mengisyaratkan pentingnya pertimbangan biaya dalam setiap pemungutan pajak. Hasil penerimaan pajak seharusnya lebih besar dari biaya pemungutannya.

Terkait dengan prinsip ini, Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan menyatakan pendapatnya:

”Pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan penerimaan. Alat-alat berat dan alat-alat besar ini mudah dilakukan identifikasinya dan tidak melekat di tempat usaha walaupun itu merupakan barang modal” (Wawancara dengan Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan, 3 Juni 2010).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pajak atas alat-alat berat dan besar mudah melakukan identifikasi sehingga biaya untuk melakukan pemungutan pajak tidaklah besar dan untuk itu dapat dilakukan secara efisien. Masih menurut Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan : ”...secara politis akan lebih



mudah penerapannya apabila jenis pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kota. Oleh karena itu alat-alat berat dan besar dimasukkan ke dalam pajak kendaraan bermotor untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis pajak” (Wawancara dengan Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, Direktorat Dana Perimbangan selaku anggota Tim Penyusun RUU PDRD, 3 Juni 2010). Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa dengan memasukkan pajak atas alat-alat berat dan besar dalam Pajak Kendaraan Bermotor maka akan lebih efisien dan lebih jelas karena tidak menyebabkan jenis pajak akan lebih beragam, dimana pajak yang terlalu beragam justru dapat menyebabkan ketidakefisienan, serta jumlah perda yang terlalu banyak.

Selain itu, keberatan yang sering diajukan oleh pihak pengusaha yaitu mengeluarkan pajak atas alat-alat berat dan besar dari Pajak Kendaraan Bermotor maka tidak akan ada manfaat atau perbedaannya, seperti diungkapkan oleh Ketua Pansus RUU PDRD berikut :

”Adanya ide untuk mengeluarkan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor dan dibuat pajak baru untuk menampung hal tersebut pada dasarnya tidak ada manfaat tambahan yang diperoleh dari pembedaan tersebut. Pemisahan atau penggabungan memberikan dampak atau implikasi yang sama bagi wajib pajak walaupun berbeda nama” (Wawancara dengan Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 27 Mei 2010).

Hasil wawancara diatas memperlihatkan tidak perlu ada keraguan dalam pengenaan pajak atas alat berat dan besar dalam Pajak Kendaraan Bermotor karena pada dasarnya pemisahan tidak memberikan dampak terhadap efisiensi terhadap pemungutan, justru dapat memberatkan dari sisi administrasi pemungutan.

Dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor khususnya alat-alat berat dan besar juga mempertimbangkan efisiensi. Hal ini menekankan akan biaya pemungutan tidak melebihi penerimaan. Pajak Kendaraan Bermotor mudah diimplementasikan dan administrasi yang diperlukan tidak terlalu sulit terutama dalam melakukan identifikasi. Kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sangat mudah ditetapkan dan diidentifikasi. Dalam proses pemungutan mudah karena kepemilikan melekat kepada orang pribadi atau badan sehingga pengenaannya bisa kepada wajib pajak perorangan atau badan.

Pada implementasi pajak atas alat-alat berat dan besar di Provinsi Kalimantan Timur diatur pada Perda No. 21 Tahun 2008, biaya pemungutan ini ditetapkan diawal untuk meningkatkan efisiensi dari penerimaan pajak ini. Hal ini diatur pada Bab XIII, tentang Biaya Pemungutan Pasal 26 yaitu :

- (1) Dalam rangka kegiatan Pemungutan diberikan biaya pemungutan ditetapkan 5% dari realisasi penerimaan PKB;
- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pengaturan mengenai Biaya Pemungutan yang ditetapkan sebesar 5% oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Diatas, merupakan sesuatu yang realistis dan dapat diterapkan, karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sangat mudah ditetapkan dan diidentifikasi. Dalam proses pemungutan mudah karena kepemilikan melekat kepada orang pribadi atau badan sehingga pengenaannya bisa kepada wajib pajak perorangan atau badan. Berdasarkan itu dapat diketahui bahwa biaya yang digunakan untuk melakukan pemungutan pada Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar memenuhi prinsip *economy*.

**Tabel IV.7**

**Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Atas Alat-alat Berat dan Besar Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009**

No.	Wilayah	Unit	PKB
1	Samarinda	299	969.938.853,00
2	Balikpapan	536	4.345.440.881,00
3	Tarakan	259	316.715.825,00
4	Bontang	137	211.405.978,00
5	Kutai Kertanegara	591	5.427.266.696,00

6	Pasir	603	4.182.910.872,00
7	Berau	674	6.223.408.358,00
8	Bulungan	479	920.157.297,00
9	Kutai Barat	880	13.351.943.612,20
10	Nunukan	224	209.525.000,00
11	Penajam Paser Utara	132	100.913.950,00
12	Kutai Timur	1064	10.496.748.542,00
13	Malinau	33	550.000.000,00
14	Tanah Tidung	32	270.275.300,00
<b>Total</b>		<b>5943</b>	<b>47.576.651.164,20</b>

Sumber : Dipenda Prov. Kalimantan Timur

Berdasarkan data Provinsi Kalimantan Timur, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar cukup potensial seperti terlihat dalam Tabel IV.7 di atas, memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat-Alat Berat dan Besar tahun 2009 sebesar Rp 47.576.651.164,20, dengan total jumlah alat-alat berat dan besar sebanyak 5.943 unit. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip *economy* Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat-Alat Berat dan Besar dianggap memberikan dampak positif, dengan pertimbangan kemudahan identifikasi dan penerimaan yang memadai.

Kontribusi penerimaan dari Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Besar terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam Tabel IV.8 dan Tabel IV.9.

**Tabel IV.8**  
**Penerimaan PKB Alat-Alat Berat dan Besar terhadap**  
**Total Penerimaan PKB Tahun 2008 dan 2009**

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Tahun	PKB Alat berat & Besar	PKB	Kontribusi PKB Alat Berat & Besar Terhadap PKB
1.	2008	1.837	304.462	0,6%
2.	2009	47.576	400.589	11,8%

Sumber: Dipenda Prov. Kaltim (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 penerimaan PKB Provinsi Kaltim sebesar 304.462 juta. Pada tahun 2009, penerimaan PKB naik menjadi 400.589 juta, atau terjadi kenaikan sebesar 24% dari penerimaan tahun sebelumnya. Peranan/kontribusi penerimaan PKB Alat-Alat Berat dan Besar terhadap total penerimaan PKB pada tahun 2008

sebesar 0,60%. Tahun 2009, kontribusinya naik secara signifikan menjadi 11,8%.

**Tabel IV.9**  
**Penerimaan PKB Alat-Alat Berat dan Besar terhadap**  
**Total PAD Tahun 2008 dan 2009**

(Dalam Satuan Juta Rupiah)

No.	Tahun	PKB Alat-Alat Berat & Besar	PAD	Kontribusi PKB Alat Berat & Besar Terhadap PAD
1.	2008	1.837	2.070.292	0,09%
2.	2009	47.576	2.218.784	2,1%

Sumber: Dipenda Prov. Kaltim (data diolah)

Sama halnya dengan peranan/kontribusi penerimaan PKB Alat-Alat Besar dan Berat terhadap total PAD Provinsi Kaltim, pada tahun 2008 tercatat kontribusinya hanya sebesar 0,09%. Pada tahun 2009, kontribusinya naik secara signifikan menjadi 2,1%.

Beberapa hal yang menjadi faktor kenaikan penerimaan PKB Alat-Alat Besar dan Berat tahun 2009 yaitu: Pertama, pada tahun 2008 Pemerintah Pusat memberikan stimulus dan insentif fiskal terkait dengan kewajiban perpajakan, termasuk PKB Alat-Alat Berat dan Besar untuk mencegah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sehubungan dengan adanya krisis ekonomi dunia yang saat itu sedang terjadi. Kedua, wajib pajak Alat-Alat Berat dan Besar pada tahun 2008 menunda membayar, mengajukan surat keberatan pembayaran PKB, atau sengaja tidak bersedia membayar PKB dengan dasar pertimbangan tidak tepatnya pengenaan PKB terhadap Alat-Alat Berat dan Besar sehingga realisasi penerimaannya tidak signifikan. Ketiga, kenaikan kontribusi PKB Alat-Alat Berat dan Besar pada tahun 2009 tersebut terjadi karena adanya *instensifikasi* penagihan pajak yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, *ekstensifikasi* dan *pendataan ulang* terhadap objek pajak PKB Alat-Alat Besar dan Berat, serta adanya pembayaran PKB yang tertunda yang disertai dengan denda terhadap keterlambatan pembayaran.

**Tabel IV.10**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**  
**Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian,**

### Industri Pengolahan, dan Konstruksi Tahun 2008 dan 2009

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Sektor	Realisasi 2008	Kontribusi	Realisasi 2009	Kontribusi
1.	Pertanian	15.663.600	4,97%	21.493.801	5,41%
2.	Pertambangan dan Penggalian	144.474.651	45,83%	170.043.381	42,80%
3.	Industri Pengolahan	107.982.253	34,25%	142.629.845	35,90%
4.	Konstruksi	6.711.578	2,13%	9.336.494	2,35%
Total		274.832.082	87,18%	343.503.521	86,46%

Sumber: BPS (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui sektor yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan Alat-Alat Berat dan Besar adalah pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan konstruksi. Kontribusi keempat sektor tersebut terhadap PDRB pada tahun 2008 dan 2009 sangat besar, tercatat tahun 2008 sebesar 87,18% dan pada tahun 2009 sebesar 86,46%. Data pada tabel IV.10 menggambarkan secara jelas bahwa konstruksi perekonomian di Provinsi Kaltim didominasi oleh keempat sektor tersebut.

Antara PKB Alat-Alat Berat & Besar dan PDRB sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan konstruksi terdapat korelasi yang positif. Semakin tinggi PDRB sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan konstruksi terdapat korelasi yang positif, diharapkan prosentase PKB Alat-Alat Berat & Besar terhadap PDRB sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan konstruksi juga meningkat (*tax effort*). Jika *tax effort* kecil, maka PKB Alat-Alat Berat & Besar akan memberikan kontribusi yang kecil terhadap belanja daerah. Jika *tax effort* ditingkatkan, maka PKB Alat-Alat Berat & Besar akan meningkat secara signifikan.

**Tabel IV.11**  
**Tax Effort PKB Alat-Alat Berat dan Besar**  
**Tahun 2008 dan 2009**

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Tahun	PKB Alat-Alat Berat & Besar	Total PDRB sektor pertanian, pertambangan dan	Tax Effort PKB Alat-Alat Berat dan Besar

			penggalan, industri pengolahan, dan konstruksi	
1.	2008	1.837	274.832.082	0,00067%
2.	2009	47.576	343.503.521	0,013%

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat *tax effort* (upaya pajak) PKB Alat-Alat Berat dan Besar, yaitu dengan membandingkan PKB Alat-Alat Berat dan Besar dengan PDRB sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, dan konstruksi pada tahun 2008 hanya sebesar 0,00067%, sedangkan *tax effort* PKB Alat-Alat Berat dan Besar pada tahun 2009 naik menjadi 0,013%. Hal tersebut menunjukkan kecilnya peranan sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, dan konstruksi terhadap penerimaan PKB Alat-Alat Besar dan Berat. Sebenarnya 'potensi' penerimaan PKB Alat-Alat Besar dan Berat dari keempat sektor dimaksud dapat jauh lebih besar daripada realisasi penerimaannya.

Hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian digambarkan dalam matriks yang pengkategorianya berdasarkan prinsip *economy* dalam Tabel IV.12 berikut:



Berdasarkan matriks pengkategorian hasil wawancara berdasarkan prinsip *economy* diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pendapat dari para narasumber yang diwawancara. Pendapat positif pada umumnya menyatakan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan di bidang pajak daerah selain itu juga dianggap pajak ini memiliki potensi yang memadai. Pendapat netral menyatakan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar boleh dipungut apabila potensinya memadai, sedangkan jika tidak memadai lebih baik tidak usah dipungut karena tidak sesuai dengan prinsip *economy*. Sedangkan pendapat negatif menyatakan keberatan karena menilai pajak atas alat-alat berat dan besar kurang tepat sebagai Pajak Kendaraan Bermotor, namun mereka (pihak pengusaha) tidak keberatan

dengan tarif yang ada. Namun, pada dasarnya pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar ini memenuhi prinsip *economy* jika potensinya memadai di suatu daerah.





## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan pada Bab IV terkait Analisis *Four Canons* Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat-Alat Berat dan Besar (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Timur), maka kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat-Alat Berat dan Besar ditinjau dari prinsip *equity* sudah tepat karena pajak ini menganut baik konsep *road user tax* maupun konsep *property tax*, sehingga penolakan asosiasi/pengusaha yang menyatakan alat-alat berat dan besar tidak menggunakan jalan umum kurang beralasan mengingat adanya konsep *property tax* dalam penerapannya.
- b. Dari prinsip *certainty* (kepastian) melalui penetapan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka sudah dapat dipastikan kepastian terhadap pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Besar. Sehingga wajib pajak tidak perlu ragu dengan kepastian hukum tersebut.
- c. Di dalam pengadministrasian pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Besar kemudahan bagi wajib pajak terkait prinsip *convenience of payment* belum tepat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar kewajiban yang seharusnya sudah menjadi bagian pendapatan daerah.
- d. Terkait dengan prinsip *economy* maka pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Besar dinilai sudah tepat karena memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Akan tetapi jumlah tersebut masih memiliki potensi yang lebih besar terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan cukup signifikan.

## 5.2. Saran

Pelaksanaan suatu pengenaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor tidaklah selalu lancar dengan pertimbangan pasti adanya penolakan dengan memberikan argumentasi sebanyak mungkin kepada pembuat kebijakan seperti yang dilakukan oleh para pengusaha atau asosiasi di Kalimantan Timur. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan pengenaan pajak kendaraan bermotor khususnya alat-alat berat dan besar antara lain:

- a. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan fungsi SAMSAT terkait pemungutan pajak ini;
- b. Para pengusaha dan asosiasi sebaiknya tidak melakukan penolakan pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan alat-alat besar. Hal ini disebabkan karena pengenaan pajak kendaraan bermotor tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Adanya usulan para pengusaha dan asosiasi untuk mengeluarkan alat-alat berat dan besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor dan memasukannya ke dalam suatu jenis pajak lainnya seperti dengan nama Bea Masuk Daerah (BMD), pada intinya tidaklah memiliki tambahan manfaat. Hal ini hanya mengganti nama jenis pajaknya saja dan para pengusaha tetap saja akan menjadi subyek pajaknya.

- d. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan fokus penelitian terkait analisis pengadministrasian Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Alat-Alat Berat dan Besar sehingga dapat melihat melihat celah dimana belum optimalnya pendapatan dari pajak ini, dan dapat mengukur seberapa besar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak ini.



## DAFTAR REFERENSI

- Astawa, I. G. P., 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Penerbit PT Alumni Bandung;
- Bahl, Roy W., and Linn, Johannes F., 1992, *Urban Public Finance in Developing Countries*, World Bank, Oxford University;
- Bird, Richard M., and Vaillantcourt, Francois, 1998, *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press;
- Boex, Jameson, and Vazques, J. Martines, 2005, *Local Government Finance Reform in Developing Countries: The Case of Tanzania*, Palvare Macmillan Limited;
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Eresco, Bandung;
- Danim, Sudarwan, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta;
- Darise, Nurlan, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit PT Indeks;
- Davey, K. J. 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah (Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga)*, Penerbit Universitas Indonesia;
- Devano, Sony dan Kurnia, Siti, 2002, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Prenada Media Group, Jakarta;
- Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey, K., Kelly, R. 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia;
- Devas, Nick, 1986, *Local Taxation and Related Issues of Central-Local Financial Relations*, Developing Administration Group, University of Birmingham;
- Friend, J.K. and Jessop, W.N., 1978, *Local Government and Strategic Choice*, 2<sup>nd</sup> Edition, Pergamon Press;
- Garrison, William L. and Levinson, David M., 2006, *The Transportation Experience – Policy, Planning and Deployment*, Oxford University Press;

- Hepworth, N. P., 1984, *The Finance of Local Government*, 7<sup>th</sup> Edition, George Allen & Unwin (Publishers) Ltd;
- Hidayat, Dedy N., *Metode Penelitian Komunikasi – Latihan Penelitian Komunikasi*, Jakarta;
- Ismail, Tjip, 2007, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta;
- Irawan, Prasetya, 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta;
- Lamb, Margareth; Lymer, Andrew; Freedman, Judith; and James, Simon, 2005, *Taxation: An Interdisciplinary Approach to Research*, Oxford University Press;
- Mansyury R., 1996, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind. Hill. Co;
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta;
- Munawir, S., 1980, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Yogyakarta Liberty;
- Musgrave, Richard A. and Musgrave, Peggy A. 1994. *Public Finance in Theory and Practice*. Fifth Edition, McGraw-Hill Inc, New York etc;
- Neuman, W. Lawrence, 2006, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*, USA: Pearson Education;
- OECD, 1999, *Taxing Powers of State and Local Government*, Organization for Economic Co-operation and Development.
- Parsons, Wayne, 2001, *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practise of Policy Analysis*, Edwar Elgar Publishing, Ltd;
- Rianse, Usman dan Abdi, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial da Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Penerbit Alfabeta, Bandung;
- Rosen, Harvey S. 2002, *Public Finance*. Sixth Edition, Department of Economics Princeton University;
- Roy, Jayanta, 1995, *Macroeconomic Management and Fiscal Decentralization*, World Bank Publication;
- Samudra, Azhari A., 2005, *Perpajakan di Indonesia (Keuangan Pajak dan Retribusi)*, Penerbit PT Hecca Mitra Utama, Jakarta;
- Shome, Parthasarathi, 1995, *Tax Policy Handbook*, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, Washington DC;

- Siahaan, Marihot P., 2001, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta;
- Siregar, Muhtaruddin, 1990, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan*, LPFE UI, Jakarta;
- Soemitro, Rochmat, 1990, *Pajak dan Pembangunan*, Penerbit Eresco, Bandung;
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan Ke-17, Penerbit Alfabeta Bandung;
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-5, Penerbit Alfabeta Bandung;
- Stiglitz, Joseph E, 2000, *Economics of The Public Sector – Third Edition*, WW Norton & Company, New York;
- Subarsono, AG., 2008, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta;
- Suparmoko, 1997, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, Edisi 4, BPF, Yogyakarta;
- Todaro, Michael P., and Smith, Stephen C., 2003, *Economic Development*, 8<sup>th</sup> Edition, Pearson Education Limited, United Kingdom;

#### **Artikel dan Peraturan**

- Departemen Keuangan RI, 2009, *Kontroversi Pajak Alat Berat dan Stimulus Fiskal Daerah*, Fisda Insight Edisi II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Departemen Keuangan, Jakarta;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.21 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41).

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Konsep**

Konsep	Variabel	Kategori	Indikator	Perolehan Data /Informasi	
				Primer	Sekunder
Hukum pajak harus mengabdikan pada keadilan	<i>Azas Equity</i>	Positif <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netral</li> <li>• Negatif</li> </ul>	Pemungutan pajak itu harus adil dan merata, yang dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya guna membayar pajak ( <i>Ability to Pay</i> ), dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya ( <i>Benefit Principle</i> ).	Wawancara Mendalam	Dokumen Hasil Kajian
	<i>Azas Certainty</i>		Ketentuan yang dimuat dalam undang-undang dan atau peraturan harus jelas, tegas dan pasti, sehingga mudah dimengerti oleh wajib pajak dan seluruh masyarakat dan <b>tidak mengandung</b> arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain, atau terdapat kekosongan atau <i>loopholes</i> yang masih dapat diselundupkan.	Wawancara Mendalam	Dokumen Hasil Kajian
	<i>Azas Convenience of Payment</i>		Kesiapan wajib pajak untuk membayar sejumlah uang kepada Negara dan ketepatan waktu untuk melakukan pungutan.	Wawancara Mendalam	Dokumen Hasil Kajian
	<i>Azas Economy</i>		Biaya pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin.	Wawancara Mendalam	Dokumen Hasil Kajian



**Tabel IV. 2**  
**Matriks Pengkategorian Hasil Wawancara**  
**Menurut Prinsip *EQUITY***

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
1.	Ketua Badan Anggaran DPR RI (Mantan Ketua Pansus RUU PDRD)	“.... pengenaan kendaraan roda 2 dan 4 atau lebih didasarkan atas <i>road user tax</i> sedangkan alat-alat berat dan besar didasarkan atas <i>property tax</i> ... wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor didasarkan atas kontribusi kerusakan jalan yang dilalui kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan untuk alat-alat berat dan alat-alat besar tidak digunakan bobot melainkan nilai jual kendaraan bermotor ....”	-	-
2.	Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemenkeu	-	-	“....tidak tepatnya pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek kendaraan bermotor karena tidak menggunakan jalan umum...”

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
3.	Direktur Administrasi Pendanaan dan Investasi Daerah, Kemendagri	“...tidak masalah kendaraan ini beroperasi di jalan raya atau tidak, karena yang dikenakan pajak adalah kepemilikannya, bukan pada sifat alat tersebut sebagai barang produksi ”		
4.	Kepala Sub Direktorat DBH Pajak, Kemenkeu	“...pemerintah telah mengakomodir atau menampung hal tersebut dengan adanya perbedaan atau diskriminasi tarif pajak kendaraan bermotor pada alat-alat berat dan alat besar ..... pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan besar sebagai pajak kendaraan bermotor didasarkan atas perkalian antara nilai jual kendaraan bermotor dikalikan dengan tarif pajak ..... berbeda dengan pengenaan atas kendaraan roda dua dan	-	-

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
		<p>empat yang perhitungan pajak kendaraan bermotor didasarkan atas perkalian antara bobot dengan nilai jual kendaraan bermotor yang selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak. Besarnya bobot mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor...”</p>		
5.	Asosiasi/Pengusaha	-	-	<p>“...alangkah tidak adilnya apabila terhadap alat-alat besar dan berat dikenakan pajak kendaraan umum yang sebenarnya alat-alat berat tersebut tidak menggunakan jalan umum yang dibiayai oleh pajak.... demikian pula alat berat tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan umum yang</p>

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
				<p>disewakan dimana pemeliharaan dan perbaikannya tidak merupakan beban rakyat pengguna jalan umum ....mereka kan (pembuat kebijakan) enggak tahu di lapangan, jadi seakan-akan menganggap alat berat yang lewat ke jalan besar. Tapi jangan lupa, definisi jalan ada tiga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan umum;</li> <li>2. Jalan khusus (jalan darat, jalan air);</li> <li>3. Jalan yang memang dibuat untuk kepentingan bukan umum, misalnya di lokasi pabrik. Tapi pabrik mungkin masih kecil ya. Lokasi perkebunan, lokasi industri. Luas.... Itu kan bukan jalan umum., tapi jalan yang</li> </ol>

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
				dibuat untuk kepentingan pabrik..” “.. alat berat tidak dikenakan PKB karena menggunakan jalan umum. Alat berat merupakan barang modal. Hasilnya dia sudah kena PPN, PPh dan lain-lain..”
6.	Kepala Dipenda Kalimantan Timur	‘...pajak kendaraan bermotor tidak melihat dia digunakan untuk alat produksi atau barang modal, entah mau dibawa ke mana-mana atau cuma di rumah aja, pajak lebih condong ke kepemilikannya, jadi aspek yang lebih ditekankan adalah aspek kepemilikan...’	-	-
7.	Kepala Bidang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur	“... pengenaan pajak kendaraan bermotor ini penerapannya lebih kepada kepemilikannya..”		

Sumber : Data Olahan

**Tabel IV. 12**  
**Matriks Pengkategorian Hasil Wawancara**  
**Menurut Prinsip *ECONOMY***

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
1.	Ketua Badan Anggaran DPR RI (Mantan Ketua Pansus RUU PDRD)	-	“... di dalam undang-undang diatur bahwa apabila daerah memiliki potensi penerimaan bagus maka mereka boleh memungut dan sebaliknya jika potensinya tidak bagus daerah seharusnya tidak memungut....”	-
2.	Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemenkeu	“...nggak seberapa penerimaan alat berat ini karena tarifnya sangat rendah, jangan-jangan biaya memungutnya jauh lebih besar dari apa yang bisa dipungut, mungkin di tempat-tempat tertentu bisa, seperti di Kalimantan Timur...”	-	-
4.	Kepala Sub Direktorat DBH Pajak, Kemenkeu	”... peneanaan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor	-	-

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
		adalah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan penerimaan...”		
5.	Asosiasi/Pengusaha	-	-	“...tarif pajak untuk alat berat dalam PKB masih logis, tarifnya dibedakan tetapi kan tidak tepat itu dimasukkan dalam PKB, itu permasalahannya karena merupakan alat produksi...”
6.	Kepala Bidang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur	“...pemerintah daerah provinsi kaltim di sini sepakat bahwa pajak kendaraan bermotor ini merupakan pendapatan daerah yang harus digali...”		

Sumber : Data Olahan

**Tabel IV. 6**  
**Matriks Pengkategorian Hasil Wawancara**  
**Menurut Prinsip *CONVENIENCE OF PAYMENT***

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
1.	Ketua Badan Anggaran DPR RI (Mantan Ketua Pansus RUU PDRD)	“... karena hal ini terkait pengadministrasiannya, telah diatur pemungutan pajak tersebut agar tidak menimbulkan kesulitan (memberikan kemudahan) bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran...”	-	-
2.	Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemenkeu	-	-	“... pemerintah memberikan insentif fiskal untuk pengusaha, lalu ketika mereka beroperasi, apa yang kita berikan insentif tadi kita pajaki...”
3.	Direktur Administrasi Pendanaan dan Investasi Daerah, Kemendagri			“...namanya juga pajak. Pajak itu beban, selagi mereka masih bisa menghindari, maka mereka akan menghindari. Itu masalah ketidaktaatan, itu adalah faktor internal, maka dari itu perlu penegak hukum yang konsisten....”



No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
4.	Kepala Sub Direktorat DBH Pajak, Kemenkeu		-	"...tetapi ketika terdapat bantahan atau permasalahan bahkan penolakan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai golongan kendaraan bermotor maka para pengusaha dan asosiasi mengkaitkan masalah tersebut sebagai bagian di luar pajak kendaraan bermotor..."
5.	Asosiasi/Pengusaha	-	-	"...penolakan tersebut adalah dari aspek teknis alat berat merupakan alat produksi yang termasuk barang modal sehingga tidak layak dikenai pajak. Jika setiap tahun alat berat tersebut dikenai pajak dan bea balik nama kemungkinan besar banyak pengusaha mengurungkan niatnya berinvestasi di jasa alat berat..."
6.	Kepala Bidang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pemprov kaltim mengam- bil kebijakan untuk		

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
		mempermudah pelaksanaan pungutan ini...gubernur mengeluarkan stimulus (sejak tahun 2002 sampai tahun 2004 dibebaskan) Mengangsur 3 kali kita berikan dengan beban bunga 2%, jadi ada beberapa pilihan..."		

Sumber : Data Olahan

**Tabel IV. 5**  
**Matriks Pengkategorian Hasil Wawancara**  
**Menurut Prinsip *CERTAINTY***

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
1.	Ketua Badan Anggaran DPR RI (Mantan Ketua Pansus RUU PDRD)	“...adanya kepastian hukum melalui penetapan Undang-Undang yang selanjutnya diikuti oleh pemerintah dalam menetapkan Peraturan Daerah...”	-	-
2.	Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemenkeu	“... apa yang telah ada di undang-undang itulah yang dilaksanakan. Bukan berarti apa yang disebutkan dalam undang-undang ini salah, tetapi kebijakan untuk melaksanakannya ini yang berangkat dari berbagai latar belakang berbeda, juga dari berbagai macam kebutuhan. Akhirnya keluarlah keputusan dari suara terbanyak, demokrasi yang berangkat dari kebutuhan, meskipun belum tentu yang terbaik..”	-	

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
3.	Direktur Administrasi Pendanaan dan Investasi Daerah, Kemendagri	"... pengertian yang ada jelas menekankan atas kendaraan yang menggunakan tenaga motor dan digunakan di jalan darat. Jalan darat ini memiliki arti yang luas dimana bisa digunakan di jalan umum, jalan areal pertambangan atau jalan lainnya yang terpenting di darat..."		
4.	Kepala Sub Direktorat DBH Pajak, Kemenkeu	"... kemudian jika pengusaha menolak membayar hanya karena tidak menggunakan jalan, hal itu hanyalah filosofi dibelakang penetapan PKB, jadi yang harus dilihat adalah kepastian setelah ada Undang-Undangnya...."	-	-
5.	Asosiasi/Pengusaha	-	-	"... dua fatwa yang dikeluarkan MA untuk hal sama (perihal pengenaan PKB alat-alat berat dan besar ) bertentangan satu sama lain.... Hal ini

No.	Narasumber	Kategori		
		Positif	Netral	Negatif
				membingungkan yang mana yang harus digunakan...”
6.	Kepala Dipenda Kalimantan Timur	“...karena kalau membicarakan masalah prinsip, itu dulu waktu penyusunan peraturan. Sekarang peraturan sudah jadi, keputusan sudah bulat. Tinggal masalah menjalankannya saja. Arti-nya ada kepastian hukum dalam Perda dan juga sudah berdasarkan Undang-Undang..”	-	-
7.	Kepala Bidang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur	“... kan kewenangan tiap-tiap daerah menetapkan Peraturan Daerah dan itu pun harus memperhatikan peraturan diatasnya. Untuk itu kami terapkan dalam perda kami di Kalimantan Timur tentang PKB ini. Karena jika tidak ada perdanya kami tidak dapat memungut.	-	-

Sumber : Data Olahan



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 2359/B4/MEI.G/2002  
Sifat Segera  
Lampiran 1 (satu) berkas  
Hal Pungutan PKB dan BBNKB

9 Juli 2002

Yang terhormat  
Menteri Keuangan  
di  
Jakarta


Dengan ini kami beritahukan, bahwa Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) melalui surat Nomor 067/ APBI/VI/2002 tanggal 12 Juni 2002 perihal tersebut di atas sebagaimana terlampir, memohon kepada Pemerintah cq Menteri Keuangan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, agar dapat meninjau kembali pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Alasan APBI untuk meninjau kembali Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut, karena kendaraan bermotor dan alat-alat berat hanya dipergunakan di wilayah pertambangan untuk di jalan umum. Diramping itu pengusaha Kelas Pertambangan (KP), Pengusaha Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KPP2B) dan Kontrak Karya (KK) telah dikenakan berbagai jenis pajak, bea dan lain, sehingga dengan adanya tambahan pajak baru tersebut akan menambah beban yang sangat berat bagi investor pertambangan dan akan sangat mengganggu bagi terdapatnya KIR investasi yang konkrit di bidang pertambangan antara lain:

- Pembangunan sektor pertambangan khususnya bidang pertambangan batubara akan menurun drastis;
- Para investor baru kemungkinan akan menghindari kegiatannya karena bidang usaha ini tidak menguntungkan lagi untuk diusahakan;
- Alibat terhentinya sektor usaha pertambangan (khususnya pertambangan batubara), maka banyak lapangan kerja yang akan kehilangan lapangan pekerjaan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mendukung usul APBI agar Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 khususnya mengenai pungutan PKB dan BBNKB ditinjau kembali.

Atas perhatian Saudara Menteri, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumedya Yusgiantoro

Tambahan:

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
- Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
- Direktur Jenderal Pajak
- Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**DAN MERDEKA UTARA NO. 9-13**  
3348, 3843459, 3843541, 3843557, 3844302  
3451173, 3812347, 3457642, 3457624  
TROMOL POS NO.1020  
JAKARTA 10010

No. : 1/Td.TUN/II/2004  
Hal : Permohonan Pertimbangan Hukum

Kepada Yth.  
Sdr. Direktur Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)  
Jl. Dr. Sahardjo Raya No. 111  
Gedung Gajah Unit A,B,C, Lt.5 No. A.2  
Tebet - Jakarta 12870

Menjawab Surat Saudara No. 019 / TH / 2004 tertanggal 24 Januari 2004 perlu disampaikan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 tahun 1999 Pasal 2. ayat (4) sesungguhnya memang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan uji materi; dengan pertimbangan telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam PERMA tersebut.
- Bahwa oleh karenanya secara substansinya terhadap kedua masalah tersebut dapat dilakukan penelaahan hukum sebagai berikut:

PP (Peraturan Pemerintah) No. 144/2000

Menambah jenis barang kena pajak PPN (Peraturan Pemerintah) Nomor 144/2000 dalam rangka pelaksanaan agenda penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi di bidang hukum dan sejalan dengan semangat dari filosofi PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 1999, dan untuk menampung aspirasi hukum yang telah berkembang dalam masyarakat seiring dengan semangat reformasi untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berkebangsaan dan bernegara.

Bahwa permohonan sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sehubungan dengan pemberlakuan PP No. 144/2000, tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan suatu masalah yang menyangkut dengan kepentingan negara yang lebih besar serta usaha menegakkan supremasi hukum yang perlu dikedepankan.

Bahwa pemberlakuan PP No. 144/2000 telah merubah Status Batubara sebagai Barang Kena Pajak menjadi Barang Bukan Kena Pajak. Ketentuan mana telah bertentangan dengan peraturan dasarnya UU No. 18/2000.

Bahwa UU No. 18/2000, secara tegas menyebutkan dalam penjelasannya pasal 4 A (2) huruf a, tidak mencantumkan batubara sebagai barang dikelompokkan dalam Barang Bukan Kena Pajak, hasil pertambangan dan hasil pengaturan yang telah diperinci jenis-jenisnya secara limitatif.

Bahwa oleh karenanya pasal 2 PP No. 144/2000 telah menambah jenis Barang Bukan Kena Pajak PPN, sehingga dengan demikian Peraturan Pemerintah tersebut sepanjang yang menyangkut dengan pengaturan penambahan batubara sebagai objek Bukan Barang Kena Pajak adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang.

PP (Peraturan Pemerintah) No. 65/2001

Menimbang bahwa sesuai dengan jiwa TAP MPR-RI Nomor X/MPR 1998, dalam rangka mewujudkan agenda penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi di bidang hukum serta sejalan dengan semangat dan filosofi PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 1999, untuk menampung aspirasi hukum yang telah berkembang dalam masyarakat seiring dengan semangat reformasi untuk mengakkan Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sehubungan dengan pemberlakuan PP No. 65/2001, terhadap suatu kepentingan yang lebih besar yang perlu mendapat pertimbangan, dimana suatu peraturan perundangan apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi adalah batal demi hukum dan tidak berlaku untuk umum.

Bahwa oleh karenanya pemberlakuan PP No. 65/2001, sepanjang yang menyangkut pengaturan/penggunaan PKB/BBNKB (Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Benmotor) Alat-alat Berat/Kendaraan Bermotor di lingkungan pertambangan dan tidak dioperasikan di jalan umum adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang menjadi dasarnya yaitu UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, UU No. 14/1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 13/1980 tentang Jalan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta hasil penelaahan secara riil yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa PP No. 144/2000 dan PP No. 65/2001 sesungguhnya secara substansial memang benar telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang oleh karenanya kedua Peraturan Pemerintah tersebut batal demi hukum sejak diundangkan dan tidak dapat diberlakukan secara umum.

Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung ini disampaikan untuk dimaklumi sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Maret 2004



Ketua Mahkamah Agung  
bidang ULDELITUN

*Paulus Effendie Lotulung*

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH





MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 82 /Td. TUN /III/2008  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Fatwa

Jakarta, 31 Maret 2008

Kepada Yth :

Sdr. Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, SH., M.H.,  
Advokat.dari Muhammad Asrun &  
Partners Law Firm (Bertindak Untuk Atas  
Nama Gubernur Kalimantan Timur)  
d/a Gedung PGRI  
Jl. Tanah Abang III No. 24  
JAKARTA PUSAT.

Sehubungan dengan surat Sdr. tanggal 7 Oktober 2007 perihal pokok surat, bersama ini disampaikan pendapat hukum sebagaiberikut:

1. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, mengikat dan dianggap benar serta dapat dilaksanakan sepanjang belum dibatalkan atau dicabut oleh Pejabat atau Instansi yang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan / atau dibatalkan melalui putusan pengajuan gugatan Hak Uji Materiel oleh Mahkamah Agung (vide Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
2. ~~Demikian pula halnya Peraturan Daerah (PERDA) Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sepanjang belum cabut atau dibatalkan oleh Pemerintah Kalimantan Timur, dan / atau dibatalkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan / atau dibatalkan melalui Hak Uji Materiel oleh Mahkamah Agung, secara yuridis masih berlaku dan mengikat.~~

Demikian pendapat hukum ini disampaikan, untuk dimaklumi seperlunya.

KETUA HUKUM MAHKAMAH AGUNG  
URUSAN LINGKUNGAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Analisis four..., Bonap... PROF. DR. S. ABUOS EFFENDIE LOTULUNG, SH.



Jakarta, 29 Oktober 2008

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth :

Nomor : 125/Td.TUN/X/2008

Lampiran:

Perihal : Fatwa

Sdr. TJAHYONO IMAWAN (Ketua Umum  
ASPINDO), SJAHRIAL ONG, MBA  
(Ketua Umum APPAKSI), JEFFREY  
MULYONO (Ketua Umum APBI)  
ARIF S. SIREGAR (Ketua Umum IMA)  
dan HENDRIK K. HADIWINATA  
(Ketua Umum PAABI), masing-masing  
beralamat,  
Jl. DR. Soepomo, SH. No. 10  
JAKARTA SELATAN 12870

Sehubungan dengan surat Sdr. tanggal 27 Agustus 2008 No. 146/ASPA/III/2008 perihal pokok surat, bersama ini disampaikan pendapat hukum:

1. Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirkan suatu perundang-undangan kecuali terjadi dalam suatu kasus konkrit yang diajukan ke pengadilan.
2. Apabila Sdr. merasa keberatan atas penetapan wajib pajak kendaraan bermotor dan Retribusi Daerah yang diatur undang-undang Sdr. dapat mengajukan upaya hukum *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dan/atau kepada Mahkamah Agung apabila dibawah undang-undang upaya hukum Hak Uji Materiel kepada Mahkamah Agung.
3. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang mengikat dan dianggap benar serta dapat dilaksanakan sepanjang belum dibatalkan atau dicabut oleh pejabat atau instansi yang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan/atau dibatalkan melalui putusan pengajuan gugatan Hak Uji Materiel oleh Mahkamah Agung. Peraturan Daerah di suatu daerah yang dibatalkan putusan Hak Uji Materiel oleh

Mahkamah Agung tidak menjadi atau menimbulkan peraturan di daerah lain menjadi batal dengan sendirinya, pembatalannya tetap harus diajukan melalui upaya hukum Hak Uji Materiel kepada Mahkamah Agung.

Terima kasih.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG**

u.b.

**KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG  
URUSAN LINGKUNGAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**



*M. Effendie*

**PROF. DR. MULUS EFFENDIE LOTULUNG, SH.**



# Kadin minta pajak alat berat diganti retribusi

Oleh RUDI ARIFFIANTO & SUTAN ERIES ADLIN  
Bisnis Indonesia

**JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan penerapan retribusi dalam sekali pembayaran untuk menggantikan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB/BBNKB) yang kini diterapkan pada alat berat.**

Ketua Kadin M.S. Hidayat mengatakan pada prinsipnya pengusaha bisa memahami apa yang diinginkan pemerintah, baik dalam kaitan penambahan penerimaan maupun pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi. Namun, tuturnya, penerapan PKB/BBNKB pada alat berat tersebut tidak didukung oleh payung hukum yang baik.

"Misalnya daerah menerapkan Perda tentang retribusi untuk alat berat yang hanya berlaku sekali ketika dia masuk. Saya rasa untuk kepentingan penerimaan, retribusi semacam itu tidak apa-apa asal aturannya jelas," katanya, kemarin.

sebesar 0,5%. Berdasarkan UU PP itu pula banyak pemertintah daerah menerbitkan Peraturan daerah mengenai implementasi pajak dan retribusi daerah itu.

"Kami [Kadin] akan mengirimkan surat resmi kepada Menkeu dan Mendagri agar alat berat dan bus yang tidak beroperasi di jalan umum tidak dimasukkan ke dalam kategori kendaraan bermotor. Dengan begitu ada kepastian hukum," katanya.

## Payung hukum

Ketua Umum Asosiasi Industri Pertambangan Indonesia (Aspindo) Tjahjono mengatakan mengatakan perusahaan-perusahaan jasa bisa mengusulkan itu asal ada payung hukum yang jelas. Dengan itu, katanya, pihaknya bisa memasukkan retribusi

## Pengenaan pajak terhadap alat berat

● UU No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (1) huruf a, menyatakan PKB hanya dikenakan pada kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum dan tidak termasuk alat-alat berat.

● Peraturan pasal itu dihapus melalui UU No.34/2000, dan menggantinya dengan undang-undang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak untuk alat-alat berat.

● PP No.65/2001 tentang Pajak Daerah, diterbitkan yang pada Pasal 5 butir (c) memasukkan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai kendaraan bermotor dengan tarif 0,5%.

● Pada tahunnya PP itu, beberapa wilayah sejak saat itu telah mengajukan usulan untuk mengubah tarif dengan PKB/BBNKB yang dikenakan pada alat-alat berat. Undang-Undang No.4/2002 tentang PKB dan BBNKB.

● Pada 2003, MA menyatakan berdasarkan ketentuan hukum pengenaan PKB/BBNKB terhadap alat-alat berat/konstruksi di lingkungan pertambangan dan tidak dipisahkan di jalan umum adalah bertentangan dengan UU.

● UU lain yang menjadi landasan hukum untuk pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang No.34/2000 tentang UU yang mengatur tentang UU Liris dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BISNIS/IRRAWATI PULUGAN

"Sebenarnya kalau boleh lebih tegas kami ingin pajak untuk alat-alat berat itu dihapuskan. Soalnya alat berat itu beroperasi di wilayah sendiri, dengan fasilitas yang dibangun sendiri, bukan fasilitas umum. Itu termasuk ke dalam alat produksi yang seharusnya bebas pajak," katanya.

Karena kerancuan hukum itu pula, lanjutnya, pihaknya hingga kini belum melakukan pembayaran PKB/BBNKB sejak peraturan diterbitkan pada 2001.

Tjahyono menggambarkan nilai biaya yang belum dibayarkan untuk alat tambang yang beroperasi di Kalimantan Timur saja mencapai Rp58 miliar per tahun. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id/eries.adlin@bisnis.co.id)



## **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **NOMOR 21 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr.Ir.H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan mengangkat Sdr. Drs.H.Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si. dan Sdr.Drs.H. Farid Wadjdy, m.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008- 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**dan**  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI 1945.
4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Alat-alat Berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanent.
8. Yang termasuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah Forkelit, Buldozer, Traktor, Wheel Loader, Skider, Shovel, Motor Grader, Exavator, Backhue, Crane, Logging Truck Trailer, Sciper dan Dump Truck.
9. Kendaraan rusak berat adalah kendaraan rusak yang tidak dapat dioperasikan atau digunakan di jalan.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

11. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain izin usaha angkutan dan izin trayek.
12. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan untuk Kendaraan Bermotor yang dirakit di dalam negeri, sedangkan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang dimasukan secara utuh dari luar negeri mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai Surat Tagihan Pajak Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah.



24. Surat Paksa adalah Surat Pemerintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
25. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

#### **Pasal 3**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan sebagai objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa.
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
- c. Pabrik atau milik importir yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual.
- d. Orang pribadi atau Badan yang digunakan semata-mata untuk pemadam kebakaran.
- e. Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :
  - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan ahli warisnya;

- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

##### **Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atau suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui nilai jualnya berdasarkan faktor-faktor :
- a. isi silinder dan atau satuan daya;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor;
  - c. jenis Kendaraan Bermotor;
  - d. merk Kendaraan Bermotor;
  - e. tahun pembuatan Kendaraan Bermotor;
  - f. berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
  - g. negara pembuat Kendaraan Bermotor;
  - h. dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. tekanan gandar;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor;
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor.
- (5) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dengan Keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).
- (7) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun.

##### **Pasal 7**

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
- c. 0,5 % (setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

### **Pasal 8**

Besar pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## **BAB IV**

### **TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) PKB dipungut di tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari Daerah lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan Pajak dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (3) Kewenangan pemungutan PKB ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pelaksanaan kewenangan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai saat didaftarkan.
- (2) Kewajiban Pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPPKB.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya :
  - a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan atau kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor baru;
  - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk Kendaraan Bermotor bukan baru;
  - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar daerah.

- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Apabila terjadi perubahan Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, sifat dan fungsi maupun penggantian mesin Wajib Pajak berkewajiban melapor dengan menggunakan SPPKB.
- (5) Setiap Wajib Pajak pada saat pendaftaran dan mengisi serta menyampaikan SPPKB harus melunasi pembayaran Pajak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 :

- a. apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 % (dua lima persen) dari pokok pajak, ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak terutang, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. apabila terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan;

### **Pasal 13**

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
  - b. Tanggal penyerahan;
  - c. Dasar penyerahan;
  - d. Harga Penjualan;
  - e. Jenis, Merk, Type, Isi cylinder, Tahun Pembuatan, Warna, Bahan Bakar, Nomor Rangka dan Nomor Mesin;
  - f. Gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Gubernur dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Apabila SPPKB tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
- 3) Apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) PKB harus dilunasi sekaligus pembayaran dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 17**

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;

- b. dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayarann sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan PKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya PKB.
  - (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak Terutang dan ditagih dengan STPD.
  - (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB VIII**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

- (1) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 19**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB.
- (2) Keringanan PKB diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap Kendaraan Bermotor dalam penguasaan atau kepemilikan oleh badan-badan, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keagamaan, sosial, perawatan sakit rokhaniah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X****KEBERATAN DAN BANDING****Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya PKB yang terutang.
- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar PKB.

**Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar PKB dan pelaksanaan penagihan PKB.

**Pasal 22**

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PKB dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**BAB XI****PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK****Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas;
  - e. Identitas Kendaraan Bermotor.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang PKB lainnya, kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PKB dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PKB dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan PKB untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

**Pasal 24**

Apabila kelebihan pembayaran PKB diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XII****KEDALUWARSA****Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PKB kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)



tahun, dihitung sejak saat terhutang PKB kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIII**

#### **BIAYA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 26**

- (1) Dalam rangka kegiatan Pemungutan diberikan biaya pemungutan ditetapkan 5% dari realisasi penerimaan PKB;
- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

### **BAB XIV**

#### **PEMBAGIAN HASIL PAJAK**

##### **Pasal 27**

- (1) Penerimaan hasil pungutan PKB setelah dikurangi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibagi sebagai berikut :
  - a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah;
  - b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut :
  - a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) berdasarkan Variable potensi;
  - b. Sebesar 40 % (empat puluh persen) berdasarkan variable pemerataan.
- (3) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

### **BAB XV**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 28**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

- tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah PKB yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PKB yang terutang.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Terhadap PKB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum

dibayar, maka besarnya PKB yang tertuang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

- (2) Terhadap masa PKB yang berakhir sebelum berakhirnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dikenakan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

#### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum Setda  
Prov. Kaltim,**

**H. Sofyan Helmi, SH, M.Si**

Pembina Tingkat I

Nip. 550 011 071

**H. SYAIFUL TETENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 21**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 21 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tetntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut diatas dan menetapkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Termasuk dalam obyek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan Bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Industri, Perdagangan, dan sarana Olah Raga dan Rekreasi. Alat-alat berat dan alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

Pasal 4  
huruf a  
Pembelian dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor yang tidak dibiayai dari APBN / APBD termasuk Kendaraan BUMN / BUMD atau perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan badan usaha merupakan badan usaha merupakan objek pajak.

Pasal 4  
huruf b  
Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Perwakilan lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4  
huruf a s/d huruf e  
Cukup jelas.

## Pasal 5

## ayat (1)

Cukup jelas.

## Pasal 5

## ayat (2)

Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

## Pasal 5

## ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 6

## ayat (1)

## huruf a

Cukup Jelas.

## Pasal 6

## ayat (1)

## huruf b

Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti Kendaraan Bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Contoh :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor merek X tahun Y adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 Koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,30 maka dasar pengenaan pajak dari Kendaraan Bermotor tersebut adalah : Rp. 100.000.000,00 x 1,30 = Rp.130.000.000,00

## Pasal 6

## ayat (2)

Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen Tunggal Pemegang Merek, asosiasi penjual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

## Pasal 6

## ayat (3)

Faktor-faktor tersebut dalam ayat ini tidak harus semua dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

## Pasal 6

## ayat (4)

## huruf a

Tekanan gandar dibedakan atas jumlah sumbu / as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.

## Pasal 6

## ayat (4)

## huruf b

Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor dibedakan, antara lain, solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.

## Pasal 6

ayat (4)  
huruf c

Jenis, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor dibedakan, antara lain, jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak, dan ciri-ciri, mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

## Pasal 6

ayat (5) s/d ayat (7)  
Cukup jelas.

## Pasal 7 dan Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

ayat (2)

Kewajiban untuk melampirkan bukti pelunasan pajak berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, termasuk perpindahan Kendaraan Bermotor antara Kabupaten / Kota dalam Daerah.

## Pasal 9

ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 10

ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 10

ayat (3)

Apabila batas waktu melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

## Pasal 11

ayat (1) s/d ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 11

ayat (4)  
Termasuk Gandengan.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

ayat (1)

Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 14 s/d Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 22

## ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah PKB dalam surat ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

## Pasal 22

## ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 23 s/d Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

## ayat (1)

Pembagian untuk Kabupaten / Kota sekurang-kurangnya 30 % dengan mengingat atau menyesuaikan kondisi keuangan Daerah.

## Pasal 28

## ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 29 s/d Pasal 33

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 41**

